



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gg 3 no. 302 RT.002/ Rw. 0002, Kel Kidul Dalem, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Optik Marlin sebagai pemeriksa mata;
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Hal. 1 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Santoso, S.H. Advokat berkantor di Kantor Advokat Edi Santoso SH & Rekan beralamat kantor di Jalan Jatisari Besar Ruko Pepiland No.XI-B, Pepelegi, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bangil tanggal 23-10-2024 No.Urut 640;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Hal. 2 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;

4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah kardus besar berisi 3 (tiga) bungkus kardus kecil yang masing-masing terdapat 2 (dua) kantong plastic bening berukuran besar Narkotika MDMA dengan berat 9366,06 Gram;

2) 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau no SIM 085755376516;;-

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

3) Uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu);

4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Prestige Warna putih tahun 2003 Nopol N 6488 TET;

5) Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Hal. 3 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



- 1) 1 (satu) lembar foto hasil dari pemindaian atau pemeriksaan pada mesin Sinar X-Ray yang bergambar 6 (enam) bungkus yang berisikan tablet-tablet atau butir-butir yang diduga Narkotika;
- 2) 2 (dua) lembar mutasi rekening bank BCA nomor rekening 1380095013 an Ema Kusumawati;
- 3) 2 (dua) lembar resi pengiriman paket post internasional nomor CE521343296BE dari pengiriman an Saqiel Sabahi kepada penerima an Sabdi Samhi
- 4) 2 (dua) lembar tanda terima yang ditandatangani an Ema disurat penetapan pembayaran Bea masuk. Dan atau pajak (SPPBMCP) no 086798 tanggal 06-04-2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum **Terdakwa PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa Prastiyon Erfan Mardianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1) juncto pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat danwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan terdakwa Prastiyon Erfan Mardianto atas segala dakwaan dan tuntutan
4. Memulihkan nama baik terdakwa Prastiyon Erfan Mardianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan terdakwa Prastiyon dari tahanan. Erfan Mardianto;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara;

Hal. 4 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO** bersama-sama Saksi MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE (*berkas perkara terpisah*), Saksi BRAJA SAFUL HAQQ ALIAS RAJA (*berkas perkara terpisah*) dan MUCHAMMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT (*berkas perkara terpisah*)

1. Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2024, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2024, di SPBU Jl. Warungdowo No.1 Warungdowo Tengah, Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Pasuruan, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya
2. Pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 01.02 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2024, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2024, di Lapangan Parkir Kantor CV. Yuda Prakasa Sejati No.14 Jl. Pleret, Pohjentrek, Pasuruan, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.
3. Pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 01.22 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2024,

Hal. 5 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, di Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002 RW.011 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, Pasuruan, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 05.33 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG (DPO) mengirimkan pesan Whats app dengan nomor: +989122664240 kepada Saksi EMA KUSMAWATI dengan nomor : 089682437517 yang isinya meminta alamat lengkap tempat tinggal Saksi EMA KUSMAWATI dan selanjutnya Saksi EMA KUSMAWATI mengirimkan alamat EMMA (+62) 896-8243-7517, Jl. Srimahi Raya No. 51, lantai 2 Mohammad Ramdan, Kota Bandung Regol, Jawa Barat, ID, 40251. (terlampir);
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 11.05 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor: +989122664240 kepada Saksi EMA KUSMAWATI dengan nomor 089682437517 yang memberitahukan bahwa akan ada kiriman paket dari Belgium;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024 sekitar jam 08.26 WIB, paket barang berisi narkotika tersebut tiba di KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat. Saat Saksi REYNALDI PRATAMA (Petugas Bea Cukai) melakukan pemindaian menggunakan mesin X Ray, Saksi REYNALDI PRATAMA

Hal. 6 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti paket yang berisi narkoba jenis ekstasi dengan alamat penerima yang tertera pada resi atas nama SABDI SAMHI Jalan Srimahi Raya 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +6289682437617, pengirim : SAQIEF SABAHI antwerp auto shop BRUSSELSTRAAT 28 2018 ANTWERPEN BELGIUM +32483150465. Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai Pasar Baru melaporkan temuan paket tersebut kepada petugas kepolisian dan selanjutnya Saksi WAHYU AGNI PURNOMO dan Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI melakukan Control delivery (pengiriman paket dalam pengawasan) terhadap paket tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 6 April 2024 sekira jam 16.21 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan pesan Whats app dengan nomor: +989122664240 kepada Saksi EMA KUSMAWATI dengan nomor: 089682437517 yang isinya memberitahukan bahwa paket hari ini atau besok sampai rumah, dan kalau sampai jangan dibuka, isinya berupa alat mobil dan gak usah difoto atau video.
- Bahwa pada tanggal 6 April 2024 sekira jam 22.32 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan pesan Whats app dengan nomor: +989122664240 kepada Saksi EMA KUSMAWATI dengan nomor : 089682437517 yang isinya menanyakan apakah ada sms untuk pajak di nomor milik Saksi EMA KUSMAWATI. Saat itu REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG juga mengirimkan resi nomor : CE521343296BE dengan penerima nama SABDI SAMHI alamat di Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, pengirim : SAQIEF SABAHI antwerp auto shop BRUSSELSTRAAT 28 2018 ANTWERPEN BELGIUM +32483150465.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2024 Saksi WAHYU AGNI PURNOMO dan Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN beserta Tim terlebih dahulu melakukan cek lokasi sesuai yang tertera di alamat penerima

Hal. 7 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SABDI SAMHI Jalan Srimahi Raya 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +6289682437617, namun diperoleh fakta bahwa tempat tersebut merupakan Kos Wanita dan atas nama SABDI SAMHI tidak tinggal di Alamat dimaksud.

- Bahwa pada tanggal 8 April 2024 sekira jam 02.18 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan pesan Whats app dengan nomor: +989122664240 kepada Saksi EMA KUSMAWATI dengan nomor: 089682437517 yang isinya mengirimkan link dari kantor pos sebagai pengangkut paket dan gambar Qris untuk membayar pajak atas paket kiriman tersebut. lalu Saksi EMA KUSMAWATI membuka link tersebut dan dari link tersebut dapat diketahui total pajak yang harus dibayar agar paket tersebut bisa diambil ataupun diantarkan ke alamat tujuan dalam resi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira jam 03.40 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi EMA KUSMAWATI dan pada jam 03.42 Wib Saksi EMA KUSMAWATI membayarkan pajak paket tersebut melalui Qris sebesar Rp. 2.249.956,00 (dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira jam 09.00 WIB, Saksi WAHYU AGNI PURNOMO, Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN dan Tim beserta paket berisi narkotika tersebut tiba di Kantor Pos SPP Bandung, kemudian Saksi WAHYU AGNI PURNOMO, Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN dan Tim berkoordinasi dengan Saksi JUNAEDI ABDULLAH selaku Kepala Kantor Pos Bandung untuk penanganan paket lebih lanjut. Sekira jam 11.00 Wib, dilakukan pengantaran ke alamat sesuai di resi paket yaitu Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Rogol, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nama penerima SABDI SAHMI, namun setelah sampai dilokasi tersebut, nama penerima sesuai di resi tidak dikenal dan diduga tempat tersebut merupakan kos wanita, kemudian Petugas

Hal. 8 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos mencoba menghubungi nomor penerima di +6289682437617 namun nomor tersebut tidak aktif. Setelah itu paket dibawa kembali ke kantor pos SPP Bandung. Selanjutnya atas paket tersebut Petugas kantor Pos melakukan Update System Aplikasi Kiriman Import dengan status gagal antar, rumah kosong;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 09.00 Wib, Saksi EMA KUSMAWATI melakukan komplain atas paket nomor resi yang sudah dikirim REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG pada aplikasi milik Kantor Pos yaitu CCH (Customer Complain Handling) yang berisi permintaan perubahan nama penerima paket dan nomor telepon penerima paket dimana nama pada resi awal penerimanya yaitu "SABDI SAHMI" menjadi "EMMA" dan nomor HP penerima paket dari nomor 089682437617 menjadi 089682437517 Untuk memastikan penerima paket tersebut, sekira jam 13.00 Wib, Petugas Kantor Pos menghubungi nomor telepon penerima setelah perubahan yaitu 089682437517 dan pada saat komunikasi melalui telepon Saksi. EMA KUSMAWATI membenarkan apabila yang komplain pada aplikasi CCH Kantor pos adalah dirinya serta paket tersebut adalah miliknya dan meminta agar paket segera diantarkan ke alamat sesuai dengan resi yaitu Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat;

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib dilakukan pengantaran paket yang berisi 1 (satu) buah paket berisi tiga kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastic bening berisi tablet narkotika dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto oleh Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN yang menyamar menjadi petugas kantor pos ke kontrakan Saksi EMA KUSMAWATI di Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Paket tersebut diterima oleh Saksi EMA KUSMAWATI dan Saksi EMA KUSMAWATI menandatangani tanda terima barang. Setelah paket diterima oleh

Hal. 9 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EMA KUSMAWATI, Saksi EMA KUSMAWATI diamankan oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya dilakukan Control Delivery untuk pengiriman paket ke Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2024, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG memberitahukan kepada Saksi EMA KUSMAWATI melalui telepon telah mentransfer uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 3741161280 an. FITRI HANDAYANI ke rekening BCA 1380095013 an EMA KUSMAWATI;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 sekira jam 22.58 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan pesan agar paket dikirimkan ke Surabaya dan diantar menggunakan travel. Saat itu Saksi EMA KUSMAWATI mencari-cari travel mobil namun tidak dapat, karena saat itu masih situasi Hari Raya Idul Fitri banyak kendaraan sudah tersewa. Akhirnya Saksi WAHYU AGNI PURNOMO, Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN dan Tim menggunakan kendaraan operasional untuk digunakan mengantar paket tersebut dan yang berperan sebagai supir travel adalah saksi WAHYU AGNI PURNOMO. Selanjutnya dengan pengawasan petugas kepolisian, Saksi EMA KUSMAWATI memberitahu REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG bahwa sudah dapat Travel yang akan membawa paket tersebut ke Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2024, Saksi WAHYU AGNI PURNOMO, Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN dan Tim berangkat menuju ke Surabaya dan di Perjalanan REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG meminta kalau sudah sampai di Surabaya agar segera memberi kabar. Saat itu Saksi EMA KUSMAWATI menyampaikan kepada REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG sekira 12 jam mobil Travel tiba di Surabaya;

Hal. 10 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada tanggal 17 April 2024, setelah sampai di Surabaya Saksi EMA KUSMAWATI mengabarkan kepada REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG bahwa mobil travel yang membawa paket berisi narkoba jenis ekstasi tersebut sudah tiba di Surabaya dan Saksi EMA KUSMAWATI mengirimkan nomor HP Travel Mobil +62817213539 atas nama ALIYUDIN (nama samaran yang digunakan oleh Saksi WAHYU AGNI PURNOMO kepada REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG. Sekitar jam 17.00 WIB, Saksi WAHYU AGNI PURNOMO yang menyamar sebagai supir travel menggunakan nama samaran ALIYUDIN sudah standby menunggu telpon dari orang yang akan menerima paket tersebut, kemudian ada telpon dari orang yang tidak dikenal (Mr. X/ DPO) dengan nomor +31684020845 yang mengarahkan ke Daerah Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Sekira jam 19.00 WIB tiba di perempatan jalan Warung Dowo Pasuruan. Setelah sekitar 30 menit menunggu, datang 2 orang anak-anak sekitar umur 13 tahun akan mengambil paket tapi karena anak tersebut tidak bisa meyakinkan sebagai penerima maka paket tidak diberikan. Selanjutnya datang tukang becak akan mengambil paket tapi paket tetap tidak diberikan. Selanjutnya dengan pengawasan petugas, Saksi EMA KUSMAWATI menghubungi REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG agar mengirimkan nomor HP calon penerima paket dan REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG memberikan nomor HP calon penerima paket yaitu 085606106930, nomor Whatsapp yang dipergunakan oleh TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO dan Saksi EMA KUSMAWATI meneruskan nomor tersebut ke petugas kepolisian Saksi WAHYU AGNI PURNOMO yang menyamar sebagai supir travel. Sekitar jam 21.30 WIB, TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menghubungi nomor Hp. 0817213539 (nomor HP yang digunakan oleh Saksi WAHYU AGNI PURNOMO saat menyamar sebagai supir travel) yang

Hal. 11 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO akan mengambil paket. Kemudian Saksi WAHYU AGNI PURNOMO yang menyamar sebagai supir travel mengarahkan ke SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO datang dan menunjukkan nomor Hpnya (memastikan orang penerima) kemudian Saksi WAHYU AGNI PURNOMO memberikan paket tersebut kepada TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO. Setelah TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menerima/ mengambil paket dari dalam mobil travel tersebut berupa 1 (satu) buah paket berisi tiga kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastic bening berisi tablet narkotika dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto dengan kedua tangannya, TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Bareskrim Polri;

- Bahwa TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO mengambil paket berisi narkotika tersebut atas perintah dari M. TOHA (DPO). Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 21.00 Wib, SYAIFULLOH alias SODRON (DPO) datang kerumah TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO dan memberikan Simcard no. 085606106930 untuk Login akun Whatsapp pada HP milik TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 18.15 Wib, SYAIFULLOH alias SODRON mendatangi rumah TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO meminta fisik SIM card nomor 085606106930 yang sebelumnya diberikan kepada TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO untuk dikembalikan kepadanya namun nomor Whatsapp 085606106930 tetap digunakan oleh TERDAKWA

Hal. 12 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO sebagai nomor Whatsapp sehingga sejak saat itu nomor whatsapp TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO tetap 085606106930, namun untuk data (jaringan internetnya) TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menggunakan Simcard no. 085755376516. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 21.00 Wib, SYAIFULLOH alias SODRON mengirimkan chat melalui whatsapp kepada TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menawarkan pekerjaan kepada TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO dan meminta ijin memberikan nomor TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO kepada M. TOHA. Selanjutnya TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menuju rumah SYAIFULLOH alias SODRON dan setelah bertemu dirumahnya, SYAIFULLOH alias SODRON langsung meberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil menyuruh TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO untuk mengambil "barang" sesuai dengan perintah M. TOHA yang akan menghubungi TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO. Tidak lama kemudian, M TOHA mengirim chat whatsapp dengan nomor +31686123618 kepada TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO yang meminta tolong mengambil paket dari Bandung dan M. TOHA menjamin aman 100%. Oleh karena ada jaminan aman 100 %, TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menuju ke Lokasi pengambilan paket sesuai arahan supir travel dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO, dengan menggunakan control delivery, TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menerima perintah dari M TOHA untuk menempel paket tersebut di Lapangan Kantor CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah Saksi WAHYU AGNI PURNOMO, Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN dan Tim sampai di Lapangan Kantor

Hal. 13 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan sudah meletakkan paket di atas batu, datang MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA menggunakan motor No. plat.... untuk mengambil paket tersebut. Kemudian MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE turun dari motor mengambil paket berisi tiga kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet narkotika dengan total berat 9.646,06 (Sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto sedangkan BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA menunggu di motor. Selanjutnya pada jam 01.02 WIB dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA;

- Bahwa MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengambil paket narkotika tersebut atas perintah dari MUCHAMAD ARIS BACHTIAR. Pada Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 00.47 WIB saat MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE sedang dirumah bersama dengan BARAJA SAIFUL HAQQ alias RAJA, tiba-tiba MUCHAMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT dengan nomor HP 083874797623 menelepon ke handphone MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE nomor 083140001647, saat itu MUCHAMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT pinjem sepeda motor untuk ambil paket Ekstasi. Karena lokasinya di daerah Pleret dekat rumah MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE maka MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE menyanggupi untuk mengambil paket tersebut daripada harus bolak balik anter sepeda motor dan MUCHAMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT menyetujuinya. Kemudian sekitar jam 00.55 WIB, MUCHAMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT mengirimkan foto paket kardus isi Narkotika jenis Ekstasi diatas batu. Selanjutnya, MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengajak BARAJA SAIFUL HAQQ alias RAJA untuk mengambil paket didaerah Pleret tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA,

Hal. 14 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi WAHYU AGNI PURNOMO dan Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI langsung menuju ke alamat rumah MUCHAMAD ARIS BACHTIAR dan pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.22 Wib, Saksi WAHYU AGNI PURNOMO dan Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI melakukan penangkapan terhadap MUCHAMAD ARIS BACHTIAR di rumahnya yang beralamat di Perum Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002/Rw.011 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan Jawa Timur;

- Bahwa sebelum ditangkap. pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB, MUCHAMAD ARIS BACHTIAR mendapatkan telepon Whatsapp dari M. TOHA yang memberitahukan bahwa ada paket isi narkoba dari Bandung dan meminta nomor handphone orang yang akan menerima paket tersebut. Saat itu MUCHAMAD ARIS BACHTIAR menyebutkan nomor handphone yang tidak dapat diingat berapa nomornya milik FAIZ (DPO). Beberapa saat kemudian FAIZ mendapat telepon dari supir travel yang akan mengirim paket memberitahukan kalau paket sudah sampai di Surabaya dan apabila sudah sampai Pasuruan akan dikabari. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, FAIZ mendapat telepon dari Supir travel dan mengabari bahwa sudah sampai di Warungdowo, Pasuruan. Kemudian FAIZ berangkat ke Warungdowo, Pasuruan untuk mengambil paket menggunakan motor miliknya. Sekitar jam 00.00 WIB, FAIZ datang lagi kerumah MUCHAMAD ARIS BACHTIAR namun tidak membawa paket apapun. Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 00.30 WIB dini hari, M. TOHA menelepon MUCHAMAD ARIS BACHTIAR lagi yang memberitahukan bahwa paket akan ditempel dan MUCHAMAD ARIS BACHTIAR diminta untuk menerima paket tersebut. Selanjutnya MUCHAMAD ARIS BACHTIAR menelpon MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE meminjam motor karena motor milik MUCHAMAD ARIS BACHTIAR rusak untuk mengambil paket narkoba akan tetapi

Hal. 15 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE malah menyanggupi untuk mengambil paket tersebut;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1882/NNF/2024, tanggal 8 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat:

➤ Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) amplop wama coklat masing-masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0527 gram, diberi nomor barang bukti 1692/2024/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,9579 gram, diberi nomor barang bukti 1693/2024/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0613 gram, diberi nomor barang bukti 1694/2024/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,9720 gram, diberi nomor barang bukti 1695/2024/NF;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet wama coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0183 gram, diberi nomor barang bukti 1696/2024/NF;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0117 gram, diberi nomor barang bukti 1697/2024/NF.

Hal. 16 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



➤ Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

❖ 1692/2024/NF s.d 1697/2024/NF,- berupa tablet coklat tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 1692/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA wama coklat dengan berat netto seluruhnya 4,5515 gram;

2. 1693/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,4423 gram;

3. 1694/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,5473 gram;

4. 1695/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA wama coklat dengan berat netto seluruhnya 4,4883 gram;

5. 1696/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,5234 gram;

6. 1697/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,5027 gram

• Bahwa ia terdakwa PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE (*berkas terpisah*), BARAJA SAIFUL HAQQ alias RAJA (*berkas terpisah*) dan MUCHAMMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT (*berkas terpisah*), telah melakukan tindak

Hal. 17 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa **PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO** bersama-sama Saksi MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE (*berkas perkara terpisah*), Saksi BRAJA SAFUL HAQQ ALIAS RAJA (*berkas perkara terpisah*) dan MUCHAMMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT (*berkas perkara terpisah*)

4. Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2024, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2024, di SPBU Jl. Warungdowo No.1 Warungdowo Tengah, Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Pasuruan, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

5. Pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 01.02 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2024, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2024, di Lapangan Parkir Kantor CV. Yuda Prakasa Sejati No.14 Jl. Pleret, Pohjentrek, Pasuruan, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Hal. 18 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



6. Pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 01.22 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2024, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2024, di Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002 RW.011 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, Pasuruan, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 05.33 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG (DPO) mengirimkan pesan Whats app dengan nomor: +989122664240 kepada Saksi EMA KUSMAWATI dengan nomor : 089682437517 yang isinya meminta alamat lengkap tempat tinggal Saksi EMA KUSMAWATI dan selanjutnya Saksi EMA KUSMAWATI mengirimkan alamat EMMA (+62) 896-8243-7517, Jl. Srimahi Raya No. 51, lantai 2 Mohammad Ramdan, Kota Bandung Regol, Jawa Barat, ID, 40251. (terlampir);
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 11.05 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor: +989122664240 kepada Saksi EMA KUSMAWATI dengan nomor 089682437517 yang memberitahukan bahwa akan ada kiriman paket dari Belgium;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024 sekitar jam 08.26 WIB, paket barang berisi narkotika tersebut tiba di KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat. Saat Saksi REYNALDI PRATAMA (Petugas Bea Cukai) melakukan pemindaian menggunakan mesin X Ray, Saksi REYNALDI PRATAMA

Hal. 19 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti paket yang berisi narkoba jenis ekstasi dengan alamat penerima yang tertera pada resi atas nama SABDI SAMHI Jalan Srimahi Raya 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +6289682437617, pengirim : SAQIEF SABAHI antwerp auto shop BRUSSELSTRAAT 28 2018 ANTWERPEN BELGIUM +32483150465. Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai Pasar Baru melaporkan temuan paket tersebut kepada petugas kepolisian dan selanjutnya Saksi WAHYU AGNI PURNOMO dan Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI melakukan Control delivery (pengiriman paket dalam pengawasan) terhadap paket tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 6 April 2024 sekira jam 16.21 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan pesan Whats app dengan nomor: +989122664240 kepada Saksi EMA KUSMAWATI dengan nomor: 089682437517 yang isinya memberitahukan bahwa paket hari ini atau besok sampai rumah, dan kalau sampai jangan dibuka, isinya berupa alat mobil dan gak usah difoto atau video.

- Bahwa pada tanggal 6 April 2024 sekira jam 22.32 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan pesan Whats app dengan nomor: +989122664240 kepada Saksi EMA KUSMAWATI dengan nomor : 089682437517 yang isinya menanyakan apakah ada sms untuk pajak di nomor milik Saksi EMA KUSMAWATI. Saat itu REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG juga mengirimkan resi nomor : CE521343296BE dengan penerima nama SABDI SAMHI alamat di Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, pengirim : SAQIEF SABAHI antwerp auto shop BRUSSELSTRAAT 28 2018 ANTWERPEN BELGIUM +32483150465.

- Bahwa pada tanggal 7 April 2024 Saksi WAHYU AGNI PURNOMO dan Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN beserta Tim terlebih dahulu melakukan cek lokasi sesuai yang tertera di alamat penerima

Hal. 20 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SABDI SAMHI Jalan Srimahi Raya 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +6289682437617, namun diperoleh fakta bahwa tempat tersebut merupakan Kos Wanita dan atas nama SABDI SAMHI tidak tinggal di Alamat dimaksud.

- Bahwa pada tanggal 8 April 2024 sekira jam 02.18 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan pesan Whats app dengan nomor: +989122664240 kepada Saksi EMA KUSMAWATI dengan nomor: 089682437517 yang isinya mengirimkan link dari kantor pos sebagai pengangkut paket dan gambar Qris untuk membayar pajak atas paket kiriman tersebut. lalu Saksi EMA KUSMAWATI membuka link tersebut dan dari link tersebut dapat diketahui total pajak yang harus dibayar agar paket tersebut bisa diambil ataupun diantarkan ke alamat tujuan dalam resi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira jam 03.40 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi EMA KUSMAWATI dan pada jam 03.42 Wib Saksi EMA KUSMAWATI membayarkan pajak paket tersebut melalui Qris sebesar Rp. 2.249.956,00 (dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira jam 09.00 WIB, Saksi WAHYU AGNI PURNOMO, Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN dan Tim beserta paket berisi narkotika tersebut tiba di Kantor Pos SPP Bandung, kemudian Saksi WAHYU AGNI PURNOMO, Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN dan Tim berkoordinasi dengan Saksi JUNAEDI ABDULLAH selaku Kepala Kantor Pos Bandung untuk penanganan paket lebih lanjut. Sekira jam 11.00 Wib, dilakukan pengantaran ke alamat sesuai di resi paket yaitu Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Rogol, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nama penerima SABDI SAHMI, namun setelah sampai dilokasi tersebut, nama penerima sesuai di resi tidak dikenal dan diduga tempat tersebut merupakan kos wanita, kemudian Petugas

Hal. 21 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos mencoba menghubungi nomor penerima di +6289682437617 namun nomor tersebut tidak aktif. Setelah itu paket dibawa kembali ke kantor pos SPP Bandung. Selanjutnya atas paket tersebut Petugas kantor Pos melakukan Update System Aplikasi Kiriman Import dengan status gagal antar, rumah kosong;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 09.00 Wib, Saksi EMA KUSMAWATI melakukan komplain atas paket nomor resi yang sudah dikirim REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG pada aplikasi milik Kantor Pos yaitu CCH (Customer Complain Handling) yang berisi permintaan perubahan nama penerima paket dan nomor telepon penerima paket dimana nama pada resi awal penerimanya yaitu "SABDI SAHMI" menjadi "EMMA" dan nomor HP penerima paket dari nomor 089682437617 menjadi 089682437517 Untuk memastikan penerima paket tersebut, sekira jam 13.00 Wib, Petugas Kantor Pos menghubungi nomor telepon penerima setelah perubahan yaitu 089682437517 dan pada saat komunikasi melalui telepon Saksi. EMA KUSMAWATI membenarkan apabila yang komplain pada aplikasi CCH Kantor pos adalah dirinya serta paket tersebut adalah miliknya dan meminta agar paket segera diantarkan ke alamat sesuai dengan resi yaitu Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat;

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib dilakukan pengantaran paket yang berisi 1 (satu) buah paket berisi tiga kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastic bening berisi tablet narkotika dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto oleh Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN yang menyamar menjadi petugas kantor pos ke kontrakan Saksi EMA KUSMAWATI di Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Paket tersebut diterima oleh Saksi EMA KUSMAWATI dan Saksi EMA KUSMAWATI menandatangani tanda terima barang. Setelah paket diterima oleh

Hal. 22 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EMA KUSMAWATI, Saksi EMA KUSMAWATI diamankan oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya dilakukan Control Delivery untuk pengiriman paket ke Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2024, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG memberitahukan kepada Saksi EMA KUSMAWATI melalui telepon telah mentransfer uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA nomor 3741161280 an. FITRI HANDAYANI ke rekening BCA 1380095013 an EMA KUSMAWATI;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 sekira jam 22.58 Wib, REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG mengirimkan pesan agar paket dikirimkan ke Surabaya dan diantar menggunakan travel. Saat itu Saksi EMA KUSMAWATI mencari-cari travel mobil namun tidak dapat, karena saat itu masih situasi Hari Raya Idul Fitri banyak kendaraan sudah tersewa. Akhirnya Saksi WAHYU AGNI PURNOMO, Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN dan Tim menggunakan kendaraan operasional untuk digunakan mengantar paket tersebut dan yang berperan sebagai supir travel adalah saksi WAHYU AGNI PURNOMO. Selanjutnya dengan pengawasan petugas kepolisian, Saksi EMA KUSMAWATI memberitahu REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG bahwa sudah dapat Travel yang akan membawa paket tersebut ke Surabaya;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2024, Saksi WAHYU AGNI PURNOMO, Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN dan Tim berangkat menuju ke Surabaya dan di Perjalanan REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG meminta kalau sudah sampai di Surabaya agar segera memberi kabar. Saat itu Saksi EMA KUSMAWATI menyampaikan kepada REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG sekira 12 jam mobil Travel tiba di Surabaya;

Hal. 23 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada tanggal 17 April 2024, setelah sampai di Surabaya Saksi EMA KUSMAWATI mengabarkan kepada REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG bahwa mobil travel yang membawa paket berisi narkoba jenis ekstasi tersebut sudah tiba di Surabaya dan Saksi EMA KUSMAWATI mengirimkan nomor HP Travel Mobil +62817213539 atas nama ALIYUDIN (nama samaran yang digunakan oleh Saksi WAHYU AGNI PURNOMO kepada REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG. Sekitar jam 17.00 WIB, Saksi WAHYU AGNI PURNOMO yang menyamar sebagai supir travel menggunakan nama samaran ALIYUDIN sudah standby menunggu telpon dari orang yang akan menerima paket tersebut, kemudian ada telpon dari orang yang tidak dikenal (Mr. X/ DPO) dengan nomor +31684020845 yang mengarahkan ke Daerah Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Sekira jam 19.00 WIB tiba di perempatan jalan Warung Dowo Pasuruan. Setelah sekitar 30 menit menunggu, datang 2 orang anak-anak sekitar umur 13 tahun akan mengambil paket tapi karena anak tersebut tidak bisa meyakinkan sebagai penerima maka paket tidak diberikan. Selanjutnya datang tukang becak akan mengambil paket tapi paket tetap tidak diberikan. Selanjutnya dengan pengawasan petugas, Saksi EMA KUSMAWATI menghubungi REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG agar mengirimkan nomor HP calon penerima paket dan REZA alias SAMIR alias AKBAR ZADEREZA Bin YUNEZ alias AKANG memberikan nomor HP calon penerima paket yaitu 085606106930, nomor Whatsapp yang dipergunakan oleh TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO dan Saksi EMA KUSMAWATI meneruskan nomor tersebut ke petugas kepolisian Saksi WAHYU AGNI PURNOMO yang menyamar sebagai supir travel. Sekitar jam 21.30 WIB, TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menghubungi nomor Hp. 0817213539 (nomor HP yang digunakan oleh Saksi WAHYU AGNI PURNOMO saat menyamar sebagai supir travel) yang

Hal. 24 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



intinya TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO akan mengambil paket. Kemudian Saksi WAHYU AGNI PURNOMO yang menyamar sebagai supir travel mengarahkan ke SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO datang dan menunjukkan nomor Hpnya (memastikan orang penerima) kemudian Saksi WAHYU AGNI PURNOMO memberikan paket tersebut kepada TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO. Setelah TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menerima/ mengambil paket dari dalam mobil travel tersebut berupa 1 (satu) buah paket berisi tiga kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastic bening berisi tablet narkotika dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto dengan kedua tangannya, TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Bareskrim Polri;

- Bahwa TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO mengambil paket berisi narkotika tersebut atas perintah dari M. TOHA (DPO). Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 21.00 Wib, SYAIFULLOH alias SODRON (DPO) datang kerumah TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO dan memberikan Simcard no. 085606106930 untuk Login akun Whatsapp pada HP milik TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 18.15 Wib, SYAIFULLOH alias SODRON mendatangi rumah TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO meminta fisik SIM card nomor 085606106930 yang sebelumnya diberikan kepada TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO untuk dikembalikan kepadanya namun nomor Whatsapp 085606106930 tetap digunakan oleh TERDAKWA

Hal. 25 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO sebagai nomor Whatsapp sehingga sejak saat itu nomor whatsapp TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO tetap 085606106930, namun untuk data (jaringan internetnya) TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menggunakan Simcard no. 085755376516. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 21.00 Wib, SYAIFULLOH alias SODRON mengirimkan chat melalui whatsapp kepada TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menawarkan pekerjaan kepada TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO dan meminta ijin memberikan nomor TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO kepada M. TOHA. Selanjutnya TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menuju rumah SYAIFULLOH alias SODRON dan setelah bertemu dirumahnya, SYAIFULLOH alias SODRON langsung meberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil menyuruh TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO untuk mengambil "barang" sesuai dengan perintah M. TOHA yang akan menghubungi TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO. Tidak lama kemudian, M TOHA mengirim chat whatsapp dengan nomor +31686123618 kepada TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO yang meminta tolong mengambil paket dari Bandung dan M. TOHA menjamin aman 100%. Oleh karena ada jaminan aman 100 %, TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menuju ke Lokasi pengambilan paket sesuai arahan supir travel dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO, dengan menggunakan control delivery, TERDAKWA PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO menerima perintah dari M TOHA untuk menempel paket tersebut di Lapangan Kantor CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah Saksi WAHYU AGNI PURNOMO, Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN dan Tim sampai di Lapangan Kantor

Hal. 26 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan sudah meletakkan paket di atas batu, datang MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA menggunakan motor No. plat.... untuk mengambil paket tersebut. Kemudian MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE turun dari motor mengambil paket berisi tiga kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet narkotika dengan total berat 9.646,06 (Sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto sedangkan BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA menunggu di motor. Selanjutnya pada jam 01.02 WIB dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA;

- Bahwa MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengambil paket narkotika tersebut atas perintah dari MUCHAMAD ARIS BACHTIAR. Pada Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 00.47 WIB saat MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE sedang dirumah bersama dengan BARAJA SAIFUL HAQQ alias RAJA, tiba-tiba MUCHAMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT dengan nomor HP 083874797623 menelepon ke handphone MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE nomor 083140001647, saat itu MUCHAMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT pinjem sepeda motor untuk ambil paket Ekstasi. Karena lokasinya di daerah Pleret dekat rumah MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE maka MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE menyanggupi untuk mengambil paket tersebut daripada harus bolak balik anter sepeda motor dan MUCHAMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT menyetujuinya. Kemudian sekitar jam 00.55 WIB, MUCHAMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT mengirimkan foto paket kardus isi Narkotika jenis Ekstasi diatas batu. Selanjutnya, MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE mengajak BARAJA SAIFUL HAQQ alias RAJA untuk mengambil paket didaerah Pleret tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE dan BARAJA SAIFUL HAQQ ALIAS RAJA,

Hal. 27 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi WAHYU AGNI PURNOMO dan Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI langsung menuju ke alamat rumah MUCHAMAD ARIS BACHTIAR dan pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.22 Wib, Saksi WAHYU AGNI PURNOMO dan Saksi OKTIAN AGUNG DARMAWAN beserta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI melakukan penangkapan terhadap MUCHAMAD ARIS BACHTIAR di rumahnya yang beralamat di Perum Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002/Rw.011 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan Jawa Timur;

- Bahwa sebelum ditangkap. pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB, MUCHAMAD ARIS BACHTIAR mendapatkan telepon Whatsapp dari M. TOHA yang memberitahukan bahwa ada paket isi narkoba dari Bandung dan meminta nomor handphone orang yang akan menerima paket tersebut. Saat itu MUCHAMAD ARIS BACHTIAR menyebutkan nomor handphone yang tidak dapat diingat berapa nomornya milik FAIZ (DPO). Beberapa saat kemudian FAIZ mendapat telepon dari supir travel yang akan mengirim paket memberitahukan kalau paket sudah sampai di Surabaya dan apabila sudah sampai Pasuruan akan dikabari. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, FAIZ mendapat telepon dari Supir travel dan mengabari bahwa sudah sampai di Warungdowo, Pasuruan. Kemudian FAIZ berangkat ke Warungdowo, Pasuruan untuk mengambil paket menggunakan motor miliknya. Sekitar jam 00.00 WIB, FAIZ datang lagi kerumah MUCHAMAD ARIS BACHTIAR namun tidak membawa paket apapun. Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 00.30 WIB dini hari, M. TOHA menelepon MUCHAMAD ARIS BACHTIAR lagi yang memberitahukan bahwa paket akan ditempel dan MUCHAMAD ARIS BACHTIAR diminta untuk menerima paket tersebut. Selanjutnya MUCHAMAD ARIS BACHTIAR menelpon MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE meminjam motor karena motor milik MUCHAMAD ARIS BACHTIAR rusak untuk mengambil paket narkoba akan tetapi

Hal. 28 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE malah menyanggupi untuk mengambil paket tersebut;

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1882/NNF/2024, tanggal 8 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat: Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) amplop wama coklat masing-masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0527 gram, diberi nomor barang bukti 1692/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,9579 gram, diberi nomor barang bukti 1693/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0613 gram, diberi nomor barang bukti 1694/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,9720 gram, diberi nomor barang bukti 1695/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet wama coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0183 gram, diberi nomor barang bukti 1696/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0117 gram, diberi nomor barang bukti 1697/2024/NF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1692/2024/NF s.d 1697/2024/NF,- berupa tablet coklat tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 29 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

- 1692/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA wama coklat dengan berat netto seluruhnya 4,5515 gram;
- 1693/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,4423 gram;
- 1694/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,5473 gram;
- 1695/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA wama coklat dengan berat netto seluruhnya 4,4883 gram;
- 1696/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,5234 gram;
- 1697/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) butir tablet MDMA warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,5027 gram

• Bahwa ia terdakwa PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD SHOLIKHIN ALIAS TOKE (*berkas terpisah*), BARAJA SAIFUL HAQQ alias RAJA (*berkas terpisah*) dan MUCHAMMAD ARIS BACHTIAR alias UCRIT (*berkas terpisah*), telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 112 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* **pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 30 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ema Kusumawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi berkenalan melalui instagram dengan teman bernama Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang saat itu dia mengaku ada di rumah namun ternyata ada di lapas Bogor Polelang;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi datang ke Lapas Bogor polelang dan bertemu dengan Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang setelah ngobrol sebentar Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang bilang mau bebas dan meminta alamat Saksi untuk mengirim barang berupa mukena sebanyak 6 (enam) buah dan Saksi disuruh mengambil 2 (dua) buah dan sisanya sudah ada orang lain yang ngambil;
- Bahwa setiap Saksi menerima barang dari Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang, Saksi mendapat uang dari kelebihan pajak pengiriman barang yang Saksi bayarkan;
- Bahwa Maret 2024 Saksi dikirim barang dengan pajak yang Saksi bayar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi dikirim uang oleh Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan lebihnya Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang mengirim barang lagi berupa lampu tapi salah dan kemudian kirim lampu lagi dan salah lagi, kemudian Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang meminta alamat

Hal. 31 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Saksi lagi dengan alasan mau mengirim alat mobil ternyata didalamnya berisi barang bahan narkoba;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengaku pernah diperlihatkan oleh polisi;
- Bahwa Saksi diperintah Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang untuk mengirim barang tersebut ke alamat yang dikirimkan di Surabaya;
- Bahwa Saksi memberikan Nomor rekening kepada Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang kemudian setelah barang sampai kepada Saksi pada tahun 2022, Saksi dikirim uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi bertanya digunakan untuk apa dan dijawab untuk disimpan saja;
- Bahwa yang menentukan harga travel untuk mengirim barang ke Surabaya adalah dari pihak travel;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang yang dikirim oleh Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang adalah narkoba dan Saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menerima paket dari Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang sebanyak 5 (lima) kali pada awalnya paket yang dikirim oleh Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang selalu Saksi buka tetapi untuk paket yang terakhir tidak boleh dibuka atau difoto dan saksi disuruh mengirimkan ke Surabaya katanya akan ada orang yang akan mengambil;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2024 Saksi menerima paket dari Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang dan menerima tanda terima, dan saat itu Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang bilang simpan dulu nanti ada yang ngambil, kemudian Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang bilang cari orang saja atau sopir untuk mengantar paket tersebut ke Surabaya;

Hal. 32 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa menurut Saksi ongkos sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengirim barang ke Surabaya adalah tidak normal;

- Bahwa yang menentukan tujuan paket ke Surabaya adalah Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang;

- Bahwa Saksi tidak memberitahu Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang kalau ada Polisi datang kerumah saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi Bersama saksi Cornelis Oliver, saksi Oktian Agung Darmawan, S.H., dan saksi Kadek Hendrawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Perum Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002/Rw.011 Kel. Karangsantul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan Jawa Timur, penangkapan terhadap saksi Prastiyan Alfian Mardianto pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, penangkapan terhadap saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, dan saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 01.02 WIB di Lapangan Parkir Kantor CV. Yuda Prakasa Sejati No.14 Jl. Pleret Pojentrek, Kab Pasuruan, Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit, saksi Prastiyan Alfian Mardianto, saksi Muhammad Sholikhin alias Toke,

Hal. 33 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



dan saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba berawal dari Saksi memperoleh perintah dari KATIM AKBP Victor Ziliwu, S.H., S.I.K., M.H. untuk melakukan Penyelidikan di wilayah Bandung, selanjutnya Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Tim melakukan *Control Delivery* ke Wilayah Bandung dan dilanjutkan ke arah Pasuruan Jawa Timur, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari saksi Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Tim bahwa Petugas Bea dan Cukai Pasar Baru telah mengamankan barang bukti paket yang berisi Narkoba jenis ekstasi, kemudian Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Tim melakukan *Control Delivery* (pengiriman paket dalam pengawasan) terhadap paket tersebut, kemudian pada tanggal 7 April 2024, Saksi dan tim terlebih dahulu melakukan cek Lokasi sesuai yang tertera dialamat penerima atas nama Sabdi Samhi Jalan Srimahi Raya 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +62896-8243-7617, namun tempat tersebut merupakan Kos Wanita dan atas nama sabdi Samhi tidak tinggal di alamat dimaksud, kemudian pada hari Senin, tanggal 8 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB Tim dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkoba jenis Ekstasi tiba di Kantor Pos SPP Bandung, kemudian Tim berkoordinasi dengan Kepala Kantor junaedi Abdullah selaku Kepala Kantor Pos Bandung, Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB dilakukan pengantaran ke alamat sesuai diresi paket yaitu: Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleg, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nama penerima SABDI SAHMI. Namun Setelah sampai dilokasi tersebut, nama penerima sesuai diresi tidak dikenal dan diduga tempat tersebut merupakan Kos Wanita, kemudian Petugas Pos mencoba menghubungi nomor penerima di +62896-8243-7617 namun nomor

Hal. 34 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



tersebut tidak aktif. Setelah itu paket dibawa kembali ke kantor pos SPP Bandung. Selanjutnya atas paket tersebut Petugas kantor Pos melakukan Update System Aplikasi Kiriman Import dengan status gagal antar, rumah kosong, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Ema Kusumawati melakukan komplain pada Aplikasi milik Kantor Pos yaitu: CCH (*Customer Complain Handling*) yang berisi permintaan perubahan nama penerima paket dan nomor telepon penerima paket dimana nama pada Resi awal penerima Sabdi Samhi menjadi Emma dan nomor HP penerima paket dari nomor 0896-8243-7617 menjadi 0896-8243-7517, kemudian untuk memastikan penerima paket tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Petugas Pos menghubungi nomor telepon penerima setelah perubahan yaitu: 0896-8243-7517 dan pada saat komunikasi melalui telepon Saksi Ema Kusumawati mengakui apabila yang komplain pada Aplikasi CCH Kantor Pos adalah: dirinya serta paket tersebut adalah: miliknya dan meminta agar paket segera diantarkan ke alamat sesuai dengan resi yaitu: Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB dilakukan pengantaran dimana saksi Oktian Agung Darmawan, S.H menyamar menjadi Petugas Kantor Pos mengantarkan paket diduga berisi Narkotika tersebut ke Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat paket tersebut dikirim, dan setelah paket tersebut tiba di Lokasi, petugas menanyakan nama Ema dan kemudian seorang perempuan mengaku bernama Ema mengambil paket tersebut dan menandatangani tanda terima barang, Selanjutnya Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H, dan Tim mengamankan Saksi Ema Kusumawati, dan setelah dilakukan interogasi serta menganalisa barang bukti berupa Handphone milik Saksi Ema Kusumawati, bahwa paket yang diketahui Saksi Ema Kusumawati tersebut berisi alat sparepart Mobil, kemudian Saksi Ema Kusumawati mengaku bersedia membantu Sdr. Reza alias

Hal. 35 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) memberikan alamat tujuan pengiriman paket, membayar pajak paket, dan sampai menerima paket dari kantor pos karena ingin membantu teman, dan tidak mencurigai apabila isi paket tersebut adalah Narkotika, selanjutnya Tim melakukan Control Deliver terhadap Paket tersebut, didapat fakta bahwa Reza adalah yang menyuruh Saksi Ema untuk menerima paket yang berisi alat alat Sparepart mobil namun faktanya paket tersebut berisi Narkotika jenis Ekstasi, kemudian saya bersama Tim terus melakukan pengawasan terhadap barang bukti handphone milik Saksi Ema Kusumawati;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 15 April 2024, Sdr. Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) mengirimkan pesan agar paket dikirimkan ke Surabaya dan Sdr. Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) menyuruh diantar menggunakan Travel, kemudian Saksi menyuruh Saksi Ema Kusumawati mencari-cari Travel Mobil namun tidak dapat, karena saat itu masih situasi Hari Raya Idul Fitri banyak orang dan kendaraan sudah tersewa, Akhirnya Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H bersama Tim menggunakan Kendaraan Operasional kami untuk digunakan mengantar paket tersebut dan yang berperan sebagai driver rental adalah saya sendiri, selanjutnya Tim menyuruh Saksi Ema Kusumawati memberitahukan bahwa sudah dapat Travel yang akan membawa paket tersebut, sekitar sejam kemudian Saksi dan Tim persiapan melakukan *Control Delivery* Ke Daerah Surabaya, selanjutnya pada tanggal 16 April 2024 Saksi dan Tim berangkat menuju ke Surabaya, kemudian Saat dalam perjalanan Reza (DPO) memberitahukan kalau sudah sampai di Surabaya agar segera dikabari, kemudian Saksi Ema Kusumawati menyampaikan kepada Sdr. Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) sekira 12 jam Mobil Travel tiba di Surabaya, kemudian pada tanggal 17 April 2024, Saksi dan Tim tiba di Surabaya kemudian Saksi Ema Kusumawati mengabarkan kepada

Hal. 36 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Reza (DPO) bahwa Mobil Travel yang membawa Paket berisi Narkotika jenis Ekstasi tersebut sudah tiba di Surabaya, kemudian Saksi Ema Kusumawati mengirimkan nomor HP Travel Mobil +628-1721-3539 atas nama Aliyudin (nama samaran yang digunakan Saksi), selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, saya yang menyamar sebagai supir Travel menggunakan nama samaran Aliyudin Stanby menunggu telepon dari seseorang yang akan menerima paket tersebut, kemudian ada telpon Mr. X yang menghubungi nomor +3168-4020-845 mengarahkan ke Daerah Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, saya dan Tim terus mencoba mengikut arahan dari orang yang akan menerima paket tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan Tim tiba di perempatan jalan Warung Dowo Pasuruan, kemudian Tim diarahkan lagi ke tempat yang diduga rawan untuk melakukan penyerahan paket tersebut, saya dan Tim tetap bertahan di Daerah Warung Dowo Pasuruan, Mr. X terus mengarahkan namun Tim tetap tidak mau bergeser dari Lokasi tersebut, sekira 30 menit Tim menunggu, kemudian pertama-tama datang 2 (dua) orang anak-anak sekitar umur 13 tahun mendekati Mobil Travel yang saya kendarai, namun Saksi menanyakan kepada ke-2 (dua) anak tersebut, "apakah benar kamu yang mau ambil paket tersebut?, coba saya lihat mana HP mu mau saya cocokan?, anak-anak itu menjawab "saya hanya disuruh untuk ambil paket saya tidak bawa hp dan tidak bisa menunjukkan HP". Saksi kemudian menolak memberikan paket tersebut karena bukan orangnya langsung, selanjutnya yang kedua datang tukang becak namun Saksi tetap menolaknya karena tukang becak tersebut hanya di suruh Mr. X mengambil paket tanpa mengetahui apa isi paket tersebut, kemudian saya dan Tim mengarahkan agar Saksi Ema Kusumawati menghubungi Reza (DPO), selanjutnya Saksi Ema Kusumawati mencoba menghubungi Reza (DPO) bahwa supir Travel sudah mulai kesal terlalu lama menunggu, akhirnya Sdr. Reza (DPO) mengatakan bahwa tunggu nanti akan ada orang yang akan ambil,

Hal. 37 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Saksi Ema Kusumawati juga menanyakan kepada Reza (DPO) “kenapa kok lama sekali yang mau ambil paket emang kenapa?” Jawab Reza (DPO) “sudah tenang aja”, selanjutnya Reza (DPO) mengirimkan lagi nomor +62856-0610-6930 (nomor Whatsapp yang dipergunakan oleh saksi Prastiyan Alfian Mardianto yang akan menerima paket tersebut, selanjutnya nomor tersebut Saksi Ema Kusumawati teruskan ke supir travel, kemudian Sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi ke nomor HP saya selaku Supir travel, isi percakapannya intinya Terdakwa mau ambil paket, kemudian saya mengarahkan ke SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;

- Bahwa, sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, saksi Prastiyan Alfian Mardianto datang dan menunjukkan nomor HPnya kemudian Saksi memberikan paket tersebut kepada saksi Prastiyan Alfian Mardianto, setelah saksi Prastiyan Alfian Mardianto menerima paket tersebut dengan ke-2 (dua) tangannya, saya dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Prastiyan Alfian Mardianto kemudian dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti Handphone 1 (satu) unit Handphone warna hitam, merk Redmi warna hijau nomor Ponsel: 0857-5537-6516. dan No. Whatapp: 0856-0610-6930 dan 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto;

- Bahwa, setelah melakukan interogasi terhadap saksi Prastiyan Alfian Mardianto dan analisa barang bukti Handphone yang menyuruh saksi Prastiyan Alfian Mardianto adalah M. Toha (DPO). saya dan Tim terus melakukan *Control Delivery* terhadap paket tersebut, selanjutnya M Toha (DPO) terus menyuruh saksi Prastiyan Alfian Mardianto agar menempel di Lapangan Kantor CV Yuda

Hal. 38 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB saya dan Tim menuju ke Lapangan Kantor CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian Saksi dan Tim meletakkan paket tersebut di atas batu, lalu Saksi bersama Tim memantau dan melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor datang mengambil paket tersebut, 1 (satu) orang turun dari motor mengambil paket tersebut sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di sepeda motor, selanjutnya Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Sholikin alias Toke dan Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan ditemukan di kedua tangan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke barang bukti 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto dan juga ditemukan didalam kantong celana pendek sebelah samping kanan dari Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke pakai berupa Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Radja Mas, kemudian dari Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja yang sedang menjaga sepeda motor di temukan juga didalam tas kecil warna Hitam yang disandang Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram brutto dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram bruto dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja bahwa diperoleh keterangan yang menyuruh ke-2 (dua)

Hal. 39 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka adalah: Terdakwa Muchamad Aris bachtiar alais Ucrit dengan nomor handphone +62838-7479-7623, kemudian saya bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Tim langsung menuju ke alamat rumah Terdakwa dan pada tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 01.22 WIB, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Perum Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002/Rw.011 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan Jawa Timur;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone tipe Oppo warna Hitam Simcard +62838-7479-7623;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah M Toha (DPO), dari keterangan Terdakwa berada di daerah Sidoarjo, namun untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa pada saat saksi Prastiyon Alfian Mardianto, Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kardus besar berisikan:

a. 1 (satu) buah kardus kecil kode A1 berisikan:

- Plastik bening Kode 1A berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1670,86 (seribu enam ratus tujuh puluh koma delapan puluh enam) gram brutto;
- Plastik bening Kode 1B berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1348,10 (seribu tiga ratus empat puluh delapan koma sepuluh) gram brutto.

b. 1 (satu) buah kardus kecil kode A2 berisikan:

- Plastik bening Kode 2A berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1316,19 (seribu tiga ratus enam belas koma sembilan belas) gram brutto;

Hal. 40 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Plastik bening Kode 2B berisi pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 1660,17 (seribu enam ratus enam puluh koma tujuh belas) gram brutto.
- c. 1 (satu) buah kardus kecil kode A3 berisikan:
 - Plastik bening Kode 3A berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 2027,30 (dua ribu dua puluh tujuh koma tiga puluh) gram brutto;
 - Plastik bening Kode 3B berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1583,44 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram brutto;

Kemudian dari masing-masing Tersangka ditemukan barang bukti lainnya sebagai berikut:

- a. TKP 1 dari saksi Prastiyan Alfian Mardianto adalah:
 - 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merk Redmi warna Hijau nomor ponsel 0857-5537-6516 dan nomor whatsapp 0856-0610-6930;
- b. TKP 2 ditemukan dari Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke sebagai berikut:
 - Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Radja Mas;
 - 1 (satu) unit Handphone tipe oppo warna biru No. SIM Card 083140001647;

Dari Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram brutto;

Hal. 41 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



- 1 (satu) unit kendaraan roda dua tipe Honda scoopy warna Hitam;
- c. TKP 3 Dari Terdakwa ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Handphone tipe Oppo warna Hitam nomor sim card 0838-7479-7623;
 - Bahwa diantara saksi Prastiyan Elfan Mardianto, Saksi Muhammad Sholikin alias Toke, Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit, yang sudah pernah mendapatkan upah hanya saksi Prastiyan Elfan Mardianto sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Prastiyan Elfan mardianto dimintai tolong oleh Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit sedangkan kendaraan yang dipakai adalah sepeda motor milik Saksi Muhammad Sholikin alias Toke;
 - Bahwa Saksi Prastiyan Alfan Mardianto, Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan Terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menjual Narkotika jenis Ekstasi maupun Ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar Saksi bersama saksi Cornelis Oliver, saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md., dan saksi Kadek Hendrawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit, saksi Prastiyan Alfan Mardianto, saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, dan saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja;

Hal. 42 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa Saksi Bersama saksi Cornelis Oliver, saksi Oktian Agung Darmawan, S.H., dan saksi Kadek Hendrawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Perum Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002/Rw.011 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan Jawa Timur, penangkapan terhadap saksi Prastiyan Alfian Mardianto pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, penangkapan terhadap saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, dan saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 01.02 WIB di Lapangan Parkir Kantor CV. Yuda Prakasa Sejati No.14 Jl. Pleret Pojentrek, Kab Pasuruan, Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit, saksi Prastiyan Alfian Mardianto, saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, dan saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika berawal dari Saksi memperoleh perintah dari KATIM AKBP Victor Ziliwu, S.H., S.I.K., M.H. untuk melakukan Penyelidikan di wilayah Bandung, selanjutnya Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Tim melakukan *Control Delivery* ke Wilayah Bandung dan dilanjutkan ke arah Pasuruan Jawa Timur, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari saksi Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Tim bahwa Petugas Bea dan Cukai Pasar Baru telah mengamankan barang bukti paket yang berisi Narkotika jenis ekstasi, kemudian Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Tim melakukan *Control Delivery* (pengiriman paket dalam pengawasan) terhadap paket tersebut, kemudian pada tanggal 7 April 2024, Saksi dan tim terlebih dahulu melakukan cek Lokasi sesuai yang tertera dialamat penerima atas nama Sabdi Samhi

Hal. 43 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Srimahi Raya 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +62896-8243-7617, namun tempat tersebut merupakan Kos Wanita dan atas nama sabdi Samhi tidak tinggal di alamat dimaksud, kemudian pada hari Senin, tanggal 8 April 2024, sekira pukul 09.00 WIB Tim dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi tiba di Kantor Pos SPP Bandung, kemudian Tim berkoordinasi dengan Kepala Kantor junaedi Abdullah selaku Kepala Kantor Pos Bandung, Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB dilakukan pengantaran ke alamat sesuai diresi paket yaitu: Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nama penerima SABDI SAHMI. Namun Setelah sampai dilokasi tersebut, nama penerima sesuai diresi tidak dikenal dan diduga tempat tersebut merupakan Kos Wanita, kemudian Petugas Pos mencoba menghubungi nomor penerima di +62896-8243-7617 namun nomor tersebut tidak aktif. Setelah itu paket dibawa kembali ke kantor pos SPP Bandung. Selanjutnya atas paket tersebut Petugas kantor Pos melakukan Update System Aplikasi Kiriman Import dengan status gagal antar, rumah kosong, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Ema Kusumawati melakukan komplain pada Aplikasi milik Kantor Pos yaitu: CCH (*Customer Complain Handling*) yang berisi permintaan perubahan nama penerima paket dan nomor telepon penerima paket dimana nama pada Resi awal penerima Sabdi Samhi menjadi Emma dan nomor HP penerima paket dari nomor 0896-8243-7617 menjadi 0896-8243-7517, kemudian untuk memastikan penerima paket tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Petugas Pos menghubungi nomor telepon penerima setelah perubahan yaitu: 0896-8243-7517 dan pada saat komunikasi melalui telepon Saksi Ema Kusumawati mengakui apabila yang komplain pada Aplikasi CCH Kantor Pos adalah: dirinya serta

Hal. 44 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket tersebut adalah: miliknya dan meminta agar paket segera diantarkan ke alamat sesuai dengan resi yaitu: Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB dilakukan pengantaran dimana saksi Oktian Agung Darmawan, S.H menyamar menjadi Petugas Kantor Pos mengantarkan paket diduga berisi Narkotika tersebut ke Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat paket tersebut dikirim, dan setelah paket tersebut tiba di Lokasi, petugas menanyakan nama Ema dan kemudian seorang perempuan mengaku bernama Ema mengambil paket tersebut dan menandatangani tanda terima barang, Selanjutnya Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H, dan Tim mengamankan Saksi Ema Kusumawati, dan setelah dilakukan introgasi serta menganalisa barang bukti berupa Handphone milik Saksi Ema Kusumawati, bahwa paket yang diketahui Saksi Ema Kusumawati tersebut berisi alat alat sparepart Mobil, kemudian Saksi Ema Kusumawati mengaku bersedia membantu Sdr. Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) memberikan alamat tujuan pengiriman paket, membayar pajak paket, dan sampai menerima paket dari kantor pos karena ingin membantu teman, dan tidak mencurigai apabila isi paket tersebut adalah Narkotika, selanjutnya Tim melakukan Control Deliver terhadap Paket tersebut, didapat fakta bahwa Reza adalah yang menyuruh Saksi Ema untuk menerima paket yang berisi alat alat Sparepart mobil namun faktanya paket tersebut berisi Narkotika jenis Ekstasi, kemudian saya bersama Tim terus melakukan pengawasan terhadap barang bukti handphone milik Saksi Ema Kusumawati;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 15 April 2024, Sdr. Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) mengirimkan pesan agar paket dikirimkan ke Surabaya dan Sdr. Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) menyuruh diantar menggunakan Travel, kemudian Saksi menyuruh Saksi Ema

Hal. 45 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Kusumawati mencari-cari Travel Mobil namun tidak dapat, karena saat itu masih situasi Hari Raya Idul Fitri banyak orang dan kendaraan sudah tersewa, Akhirnya Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H bersama Tim menggunakan Kendaraan Operasional kami untuk digunakan mengantar paket tersebut dan yang berperan sebagai driver rental adalah saya sendiri, selanjutnya Tim menyuruh Saksi Ema Kusumawati memberitahukan bahwa sudah dapat Travel yang akan membawa paket tersebut, sekitar sejam kemudian Saksi dan Tim persiapan melakukan *Control Delivery* Ke Daerah Surabaya, selanjutnya pada tanggal 16 April 2024 Saksi dan Tim berangkat menuju ke Surabaya, kemudian Saat dalam perjalanan Reza (DPO) memberitahukan kalau sudah sampai di Surabaya agar segera dikabari, kemudian Saksi Ema Kusumawati menyampaikan kepada Sdr. Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) sekira 12 jam Mobil Travel tiba di Surabaya, kemudian pada tanggal 17 April 2024, Saksi dan Tim tiba di Surabaya kemudian Saksi Ema Kusumawati mengabarkan kepada Reza (DPO) bahwa Mobil Travel yang membawa Paket berisi Narkotika jenis Ekstasi tersebut sudah tiba di Surabaya, kemudian Saksi Ema Kusumawati mengirimkan nomor HP Travel Mobil +628-1721-3539 atas nama Aliyudin (nama samaran yang digunakan Saksi), selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, saya yang menyamar sebagai supir Travel menggunakan nama samaran Aliyudin Stanby menunggu telepon dari seseorang yang akan menerima paket tersebut, kemudian ada telpon Mr. X yang menghubungi nomor +3168-4020-845 mengarahkan ke Daerah Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, saya dan Tim terus mencoba mengikut arahan dari orang yang akan menerima paket tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan Tim tiba di perempatan jalan Warung Dowo Pasuruan, kemudian Tim diarahkan lagi ke tempat yang diduga rawan untuk melakukan penyerahan paket tersebut, saya dan Tim tetap bertahan di Daerah

Hal. 46 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Warung Dowo Pasuruan, Mr. X terus mengarahkan namun Tim tetap tidak mau bergeser dari Lokasi tersebut, sekira 30 menit Tim menunggu, kemudian pertama-tama datang 2 (dua) orang anak-anak sekitar umur 13 tahun mendekati Mobil Travel yang saya kendarai, namun Saksi menanyakan kepada ke-2 (dua) anak tersebut, "apakah benar kamu yang mau ambil paket tersebut?, coba saya lihat mana HP mu mau saya cocokan?, anak-anak itu menjawab "saya hanya disuruh untuk ambil paket saya tidak bawa hp dan tidak bisa menunjukkan HP". Saksi kemudian menolak memberikan paket tersebut karena bukan orangnya langsung, selanjutnya yang kedua datang tukang becak namun Saksi tetap menolaknya karena tukang becak tersebut hanya di suruh Mr. X mengambil paket tanpa mengetahui apa isi paket tersebut, kemudian saya dan Tim mengarahkan agar Saksi Ema Kusumawati menghubungi Reza (DPO), selanjutnya Saksi Ema Kusumawati mencoba menghubungi Reza (DPO) bahwa supir Travel sudah mulai kesal terlalu lama menunggu, akhirnya Sdr. Reza (DPO) mengatakan bahwa tunggu nanti akan ada orang yang akan ambil, Saksi Ema Kusumawati juga menanyakan kepada Reza (DPO) "kenapa kok lama sekali yang mau ambil paket emang kenapa?" Jawab Reza (DPO) "sudah tenang aja", selanjutnya Reza (DPO) mengirimkan lagi nomor +62856-0610-6930 (nomor Whatsapp yang dipergunakan oleh saksi Prastiyan Alfian Mardianto yang akan menerima paket tersebut, selanjutnya nomor tersebut Saksi Ema Kusumawati teruskan ke supir travel, kemudian Sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi ke nomor HP saya selaku Supir travel, isi percakapannya intinya Terdakwa mau ambil paket, kemudian saya mengarahkan ke SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;

- Bahwa, sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU Warungdowo No. 1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, saksi Prastiyan Alfian Mardianto datang dan

Hal. 47 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



menunjukkan nomor HPnya kemudian Saksi memberikan paket tersebut kepada saksi Prastiyan Alfian Mardianto, setelah saksi Prastiyan Alfian Mardianto menerima paket tersebut dengan ke-2 (dua) tangannya, saya dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Prastiyan Alfian Mardianto kemudian dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti Handphone 1 (satu) unit Handphone warna hitam, merk Redmi warna hijau nomor Ponsel: 0857-5537-6516. dan No. Whatapp: 0856-0610-6930 dan 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto;

- Bahwa, setelah melakukan interogasi terhadap saksi Prastiyan Alfian Mardianto dan analisa barang bukti Handphone yang menyuruh saksi Prastiyan Alfian Mardianto adalah M. Toha (DPO). saya dan Tim terus melakukan *Control Delivery* terhadap paket tersebut, selanjutnya M Toha (DPO) terus menyuruh saksi Prastiyan Alfian Mardianto agar menempel di Lapangan Kantor CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB saya dan Tim menuju ke Lapangan Kantor CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian Saksi dan Tim meletakkan paket tersebut di atas batu, lalu Saksi bersama Tim memantau dan melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor datang mengambil paket tersebut, 1 (satu) orang turun dari motor mengambil paket tersebut sedangkan 1 (satu) orang lagi menunggu di sepeda motor, selanjutnya Saksi bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Sholikin alias Toke dan Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan ditemukan di kedua tangan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke barang bukti 1 (satu) buah paket

Hal. 48 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto dan juga ditemukan didalam kantong celana pendek sebelah samping kanan dari Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke pakai berupa Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Radja Mas, kemudian dari Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja yang sedang menjaga sepeda motor di temukan juga didalam tas kecil warna Hitam yang disandang Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram brutto dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram bruto dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja bahwa diperoleh keterangan yang menyuruh ke-2 (dua) tersangka adalah: Terdakwa Muchamad Aris bachtiar alais Ucrit dengan nomor handphone +62838-7479-7623, kemudian saya bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Tim langsung menuju ke alamat rumah Terdakwa dan pada tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 01.22 WIB, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Perum Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002/Rw.011 Kel. Karangsantul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan Jawa Timur;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone tipe Oppo warna Hitam Simcard +62838-7479-7623;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah M Toha (DPO), dari keterangan Terdakwa berada

Hal. 49 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



di daerah Sidoarjo, namun untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa pada saat saksi Prastiyan Alfian Mardianto, Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah

1 (satu) buah kardus besar berisikan:

a. 1 (satu) buah kardus kecil kode A1 berisikan:

- Plastik bening Kode 1A berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1670,86 (seribu enam ratus tujuh puluh koma delapan puluh enam) gram brutto;
- Plastik bening Kode 1B berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1348,10 (seribu tiga ratus empat puluh delapan koma sepuluh) gram brutto.

b. 1 (satu) buah kardus kecil kode A2 berisikan:

- Plastik bening Kode 2A berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1316,19 (seribu tiga ratus enam belas koma sembilan belas) gram brutto;
- Plastik bening Kode 2B berisi pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 1660,17 (seribu enam ratus enam puluh koma tujuh belas) gram brutto.

c. 1 (satu) buah kardus kecil kode A3 berisikan:

- Plastik bening Kode 3A berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 2027,30 (dua ribu dua puluh tujuh koma tiga puluh) gram brutto;
- Plastik bening Kode 3B berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1583,44 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram brutto;

Kemudian dari masing-masing Tersangka ditemukan barang bukti lainnya sebagai berikut:

- TKP 1 dari saksi Prastiyan Alfian Mardianto adalah:

Hal. 50 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merk Redmi warna Hijau nomor ponsel 0857-5537-6516 dan nomor whatapp 0856-0610-6930;
- TKP 2 ditemukan dari Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke sebagai berikut:
 - Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Bufallo Bill dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1 (satu) pak kertas Papir merk Radja Mas;
 - 1 (satu) unit Handphone tipe oppo warna biru No. SIM Card 083140001647;

Dari Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram brutto;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua tipe Honda scoopy warna Hitam;
 - TKP 3 Dari Terdakwa ditemukan barang bukti:
- 1 (satu) unit Handphone tipe Oppo warna Hitam nomor sim card 0838-7479-7623;
 - Bahwa Saksi Prastiyon Elfan mardianto dimintai tolong oleh Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit sedangkan kendaraan yang dipakai adalah sepeda motor milik Saksi Muhammad Sholikin alias Toke;
 - Bahwa diantara saksi Prastiyon Elfan Mardianto, Saksi Muhammad Sholikin alias Toke, Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit, yang sudah pernah mendapatkan upah hanya saksi Prastiyon Elfan Mardianto sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Prastiyon Alfan Mardianto, Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan Terdakwa, tidak

Hal. 51 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menjual Narkotika jenis Ekstasi maupun Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Kadek Hendrawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, telah mendapatkan laporan dari Petugas dari Bea & Cukai Pasar Baru, bahwa telah diamankan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi pengiriman dari Belgium yang akan dikirimkan ke wilayah Bandung Jawa Barat. Dari hasil informasi tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi Cornelis Oliver dan Tim yang dipimpin oleh Katim Akbp Victor Ziliwu, S.H., S.I.K., M.H. langsung menuju ke Kantor Bea & Cukai Pasar Baru. Setibanya disana Tim melakukan serah terima barang bukti Paket yang menggunakan Jasa pengirim POS INDONESIA berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor: BAST-N-37 / KBC.0803 / 2024, tanggal 06 April 2024, kemudian didapati bahwa barang bukti terdapat kode Resi 028934 yang mana pengirim bernama SAQIEL SABAHIA, ANTWERP AUTO SHOP BRUSSELSTRAAT 28 2018 ANTWERPEN BELGIUM +324-8315-0465 kemudian penerima atas nama Sabdi Samhi Jalan Srimahi Raya 51 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +62896-8243-7617;

- Bahwa selanjutnya Saksi, bersama saksi Cornelis Oliver dan Tim melakukan Control Delivery ke wilayah Bandung, Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal 7 April 2024, Saksi dan Tim terlebih dahulu melakukan cek lokasi sesuai yang tertera di alamat penerima atas nama Sabdi Samhi Jalan Srimahi Raya 51 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +62896-8243-7617, namun diperoleh fakta bahwa tempat tersebut merupakan Kos Wanita dan atas nama Sabdi

Hal. 52 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samhi tidak tinggal di alamat dimaksud atau atas nama SABDI SAMHI nama fake/palsu, kemudian pada hari Senin, tanggal 8 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama saksi Cornelis Oliver dan Tim tiba di kantor Pos Bandung, Tim berkoordinasi dengan Petugas Kantor Pos atas nama Junaedi Abdullah Menjelaskan bahwa Team mendapatkan laporan dari Petugas Bea & Cukai Pasar Baru bahwa ada temuan paket pengiriman luar Negeri yang berisi Narkotika jenis Ekstasi, dengan kode Resi 028934 pengirim Bernama SAQIEL SABAHIA, ANTWERP AUTO SHOP BRUSSELSTRAAT 28 2018 ANTWERPEN BELGIUM +32483150465, penerima atas nama Sabdi Samhi Jalan Srimahi Raya 51 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +62896-8243-7617 yang berisi barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Petugas Kantor Pos atas nama Junaedi Abdullah bahwa pajak paket tersebut dibayar oleh seseorang bernama Saksi Ema Kusumawati, setelah mendapatkan alamat Saksi Ema Kusumawati, Saksi dan Tim berangkat ke Ciamis alamat Saksi Ema Kusumawati, setelah tiba di rumah Saksi Ema Kusumawati, Tim hanya memantau dan melakukan Profiling kegiatan Saksi Ema Kusumawati, Selanjutnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H, sekitar pukul 11.00 WIB dilakukan pengantaran ke alamat sesuai resi paket yaitu: Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nama penerima Sabdi Sahmi, namun Setelah sampai dilokasi tersebut, nama penerima sesuai diresi tidak dikenal. Setelah itu paket dibawa kembali ke Kantor Pos SPP Bandung. atas paket tersebut kita melakukan Update System Aplikasi Kiriman Import dengan status gagal antar, rumah kosong;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menunggu paket tersebut sampai ada yang menghubungi Kantor Pos, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari

Hal. 53 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H bahwa dari Petugas Kantor POS Bandung sdr Junaedi Abdullah bahwa atas nama Saksi Ema Kusumawati melakukan komplain pada Aplikasi milik Kantor Pos yaitu: CCH (Customer Complain Handling) yang berisi permintaan perubahan nama penerima paket dan nomor Telepon penerima paket dimana nama pada Resi awal penerima Sabdi Samhi menjadi Emma dan nomor HP penerima paket dari nomor 0896-8243-7617 menjadi 0896-8243-7517. (foto Screenshot terlampir), Selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Ema Kusumawati sudah berada di Bandung dan sudah di amankan oleh Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H Saksi dan Tim selanjutnya berangkat dari Ciamis menuju ke Bandung. Setelah kegiatan tersebut Saksi Kadek Hendrawan di perintahkan untuk melanjutkan penyelidikan kasus lainnya, sedangkan yang melanjutkan Control Delivery menuju ke Surabaya adalah Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md;

-Bahwa maksud atas nama Sabdi Samhi nama fake/palsu adalah bahwa Saksi dan Tim sudah cek tempat Jalan Srimahi Raya 51 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, namun tempat tersebut merupakan Kos Wanita dan atas nama Sabdi Samhi tidak tinggal dialamat dimaksud atau atas nama Sabdi Samhi nama fake/palsu, kemudian nomor tersebut +62896-8243-7617 oleh pengirim satu nomor juga di salahkan dari nomor 0896-8243-7617 menjadi 0896-8243-7517. Sehingga dapat Saksi Kadek Hendrawan simpulkan bahwa pengirim paket tersebut memang sengaja di buat salah/palsu untuk mengelabui Saksi Ema Kusumawati, Petugas Pos maupun Petugas Kepolisian;

-Bahwa diantara saksi Prastiyon Elfan Mardianto, Saksi Muhammad Sholikin alias Toke, Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit, yang sudah pernah mendapatkan upah hanya saksi Prastiyon Elfan Mardianto sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 54 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa Saksi Prastiyon Elfan mardianto dimintai tolong oleh Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit sedangkan kendaraan yang dipakai adalah sepeda motor milik Saksi Muhammad Sholikin alias Toke;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Conelis Oliver, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, telah mendapatkan laporan dari Petugas dari Bea & Cukai Pasar Baru, bahwa telah diamankan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi pengiriman dari Belgium yang akan dikirimkan ke wilayah Bandung, Jawa Barat, dari hasil informasi tersebut Team bersama-sama dengan Saksi Kadek Hendrawan, Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Team yang dipimpin oleh KATIM AKABP Victor Ziliwu, S.H., S.I.K., M.H. langsung menuju ke Kantor Bea & Cukai Pasar Baru, setibanya disana Team melakukan serah terima barang bukti Paket yang menggunakan Jasa pengirim POS INDONESIA berdasarkan Ba serah terima nomor: BAST-N-37/KBC.0803/2024, tanggal 06 April 2024, kemudian didapati bahwa barang bukti terdapat kode Resi 028934 yang mana pengirim bernama SAQIEL SABAHIA, ANTWERP AUTO SHOP BRUSSELSTRAAT 28 2018 ANTWERPEN BELGIUM +324-8315-0465 kemudian penerima atas nama Sabdi Samhi Jalan Srimahi Raya 51 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +6289682437617. Selanjutnya Saksi, Saksi Kadek Hendrawan, Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Team melakukan Control Delivery ke wilayah

Hal. 55 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, selanjutnya pada tanggal 7 April 2024, Saksi dan Team terlebih dahulu melakukan cek lokasi sesuai yang tertera di alamat penerima atas nama Sabdi Samhi Jalan Srimahi Raya 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +62896-8243-7617, namun diperoleh fakta bahwa tempat tersebut merupakan Kos Wanita dan atas nama Sabdi Samhi tidak tinggal di alamat dimaksud atau atas nama Sabdi Samhi nama fake/palsu;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi, Saksi Kadek Hendrawan, saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Team tiba di kantor Pos Bandung. Team berkoordinasi dengan Petugas Kantor Pos atas nama Junaedi Abdullah. menjelaskan bahwa Team mendapatkan laporan dari Petugas Bea & Cukai Pasar Baru bahwa ada temuan paket pengiriman luar Negeri yang berisi Narkotika jenis Ekstasi, dengan kode Resi 028934 pengirim Bernama SAQIEL SABAHIA, ANTWERP AUTO SHOP BRUSSELSTRAAT 28 2018 ANTWERPEN BELGIUM +324-8315-0465, penerima atas nama Sabdi Samhi Jalan Srimahi Raya 51 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +62896-8243-7617 yang berisi barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) tiga kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Petugas Kantor Pos atas nama Junaedi Abdullah bahwa pajak paket tersebut dibayar oleh seseorang bernama Saksi Ema Kusumawati dan setelah mendapatkan alamat Saksi Ema Kusumawati, Saksi Kadek Hendrawan dan Team berangkat ke Ciamis alamat Saksi Ema Kusumawati;

- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Ema Kusumawati kami hanya memantau dan melakukan Profiling kegiatan Saksi Ema Kusumawati, Selanjutnya bersama Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H sekitar pukul 11.00 WIB dilakukan pengantaran

Hal. 56 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke alamat sesuai Resi paket yaitu Jl. Srimahi Raya No. 51, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat dengan nama penerima Sabdi Samhi, namun Setelah sampai dilokasi tersebut, nama penerima sesuai diresi tidak dikenal. Setelah itu paket dibawa kembali ke Kantor Pos SPP Bandung. atas paket tersebut kita melakukan Update System Aplikasi Kiriman Import dengan status gagal antar, rumah kosong. Selanjutnya Saksi dan Team menunggu paket tersebut sampai ada yang menghubungi Kantor Pos;

- Bahwa setelah paket diterima, Saksi, Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Team mengamankan Saksi Ema Kusumawati, Kemudian Saksi dan Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H melakukan Interogasi terhadap Saksi Ema Kusumawati dan Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H melakukan cek HP terkait komunikasi dengan Akang alias Reza (DPO). Dari hasil interogasi dan cek HP bahwa Saksi Ema Kusumawati mengetahui isi paket tersebut adalah Spare part Mobil, Setelah kegiatan tersebut Saksi Cornelis Oliver diperintahkan untuk melanjutkan penyelidikan kasus lainnya, sedangkan yang melanjutkan Control Delivery menuju ke Surabaya adalah Saksi Oktian Agung Darmawan, S.H dan Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md;

- Bahwa Saksi Prastiyon Elfan mardianto dimintai tolong oleh Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit sedangkan kendaraan yang dipakai adalah sepeda motor milik Saksi Muhammad Sholikin alias Toke;

- Bahwa diantara saksi Prastiyon Elfan Mardianto, Saksi Muhammad Sholikin alias Toke, Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit, yang sudah pernah mendapatkan upah hanya saksi Prastiyon Elfan Mardianto sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 57 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Muchamad Aris Bachtiar Alias Ucrit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan Saksi telah disuruh mengambil paket berisi Narkoba pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar jam pukul 01.22 WIB, saat saya sedang rebahan didalam rumah Perum Keboncandi Permai Blok M-22 RT.002/Rw.011 Kel. Karangsentul, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan Jawa Timur dari seorang Driver travel Bandung yang tidak saya kenal Namanya tetapi saya mengetahui nomor teleponnya, yaitu: 0817-2135-39;
- Bahwa setelah paket diambil rencananya sesuai yang telah disepakati saya dengan M. Toha (DPO) sebelum saya mengambil paket dari travel maka paket akan ditempel / ditaruh ditempat sesuai perintah dari M. toha (DPO);
- Bahwa untuk mengambil paket tersebut, Saksi belum mendapatkan upah yang dijanjikan oleh oleh M. Toha (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 01.22 WIB ada Petugas Kepolisian berpakaian preman mendatangi rumah saksi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian pada saat Petugas Kepolisian menunjukkan seseorang yang ditangkap sebelumnya, saat itu saksi menyadari bahwa saya sedang terlibat kasus Narkoba. Karena orang yang ditangkap sebelumnya adalah orang yang saksi suruh. Setelah itu saya di bawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri.

Hal. 58 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa menurut saksi peran M. Toha (DPO) adalah: yang menyuruh saksi untuk mengambil Narkotika di Pasuruan, Surabaya. Rencananya jika paket Narkoba tersebut sudah saya terima maka saksi akan menunggu arahan M. Toha untuk dibawa kemana. Dan untuk hingga saat ini saksi belum tahu Narkoba tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atau surat ijin dari Instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa memiliki dan atau menjadi perantara dalam jual beli paket isi Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa motivasi saksi untuk mengambil paket narkoba tersebut adalah untuk mendapat imbalan / upah namun Saksi belum mendapat upah dari M. Toha dan belum mengetahui besaran upah yang akan diterima

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB didekat parkir Truk Jl. Pleret, Kel/Desa Pleret, Kec. Pleret, Kab. Pasuruan, Jawa Timur oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi Mabes Polri terkait dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit menyuruh Saksi untuk mengambil paket Kardus yang berisi Ekstasi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang dirumah Saksi bersama dengan

Hal. 59 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja, tiba-tiba Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit menelepon ke handphone saya dan berkata: "ke, boleh pinjem sepeda motor kamu ga...?". Lalu saya menjawab: "emangnya buat apa...?". Kemudian Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit berkata: "mau ambil paketan". Lalu saya menjawab: "emang daerah mana..?". selanjutnya Saksi Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit menjawab: "daerah Pleret". Kemudian saya menjawab: "itu dekat rumahku. daripada aku bolah balik anter sepeda motor ketempatmu, aku saja yang ambil paket itu". Lalu Saksi Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit menjawab: "iya ke, ga apa-apa kalau tidak ngerepotin". Kemudian Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit mengirimkan serlokkan alat paket tersebut. Selanjutnya, Saksi mengajak Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja untuk mengambil paket didaerah Pleret. Setelah paket Kardus saya ambil, selanjutnya Saksi dan Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja ditangkap Polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa tidak ada upah dari Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit untuk mengambil paket Kardus yang berisi Narkotika jenis Ekstasi yang disuruh Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit tersebut;
- Bahwa peran Saksi saat mengambil paket Kardus isi Ekstasi tersebut adalah mengambil paket kardus dari atas batu-batu dengan menggunakan kedua belah tangan saya dan sedangkan Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja berperan untuk menjaga sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja ditangkap barang bukti yang ditemukan dari Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja tersebut adalah:
 - Paket Kardus yang isinya sebelumnya tidak saya ketahui. Akan tetapi setelah saya ditangkap, paket Kardus dibuka dan ternyata isinya Ekstasi yang berjumlah banyak;

Hal. 60 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



- 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,0 (dua koma nol) gram;
- 1 (satu) pak kertas Papir merk Radja Mas;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 0831-4000-1647;

Kemudian pada saat saya ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa:

- Kardus yang isinya isinya Ekstasi yang berjumlah banyak ditemukan di kedua belah tangan Saksi;
- 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,0 (dua koma nol) gram ditemukan didalam kantong celana pendek sebelah samping kanan yang dipakai Saksi;
- 1 (satu) pak kertas Papir merk Radja Mas ditemukan didalam kantong celana pendek sebelah samping kanan yang dipakai Saksi;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 0831-4000-1647 ditemukan ditangan kanan Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,0 (dua koma nol) gram tersebut dari Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dengan cara diberikan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.07 WIB dijalan saat perjalanan menuju Pleret Jl. Pleret, Kel / Desa Pleret, Kec. Pleret, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa Saksi tidak memiliki Ijin dari Instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa memiliki dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar

Hal. 61 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



semuanya dan Saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB didekat parkir Truk Jl. Pleret, Kel/Desa Pleret, Kec. Pleret, Kab/Kota Pasuruan, Prop. Jawa Timur oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polisi Mabes Polri yang tidak Saksi kenal terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan bermula dari Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke mengajak saya untuk mengambil 1 (satu) buah Kardus tersebut dengan cara: pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, tiba-tiba Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke berkata kepada Saksi: "ayo temanin ambil paket". Saksi bertanya: "kimana". Lalu Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke menjawab: "Pleret". Kemudian Saksi menjawab: "iya". Lalu Saksi dan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke pergi ke Pleret dengan menggunakan sepeda motor Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan Saksi duduk dibonceng dibelakang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau paket kardus yang diambil Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke bersama Saksi akan dibawa kerumah Terdakwa Muchamad Aris Bachtiar alias Ucrit karena Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke yang bilang kepada Saksi;
- Bahwa peran Saksi saat mengambil Kardus isi Ekstasi adalah menemani Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan menjaga sepeda motor pada saat Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke mengambil Kardus tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke ditangkap Polisi dan ditemukan Kardus di kedua belah tangan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, selanjutnya Polisi

Hal. 62 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi serta badan dan pakaian Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas Papor merk Bufallo Bill sebanyak 1 (satu) plastic bening dengan berat brutto 5,15 gram yang ditemukan didalam tas kecil warna Hitam yang Saksi bawa;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) plastic bening yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 5,15 gram tersebut dari membeli kepada teman Saksi yang bernama Sukri (DPO) seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di SPBU Probolinggo, Jawa Timur;

- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke ditangkap, barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke saat itu adalah:

- Kardus yang isinya Ekstasi yang berjumlah banyak ditemukan di kedua belah tangan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke;
- 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,0 (dua koma nol) gram ditemukan didalam kantong celana pendek sebelah samping kanan yang dipakai Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke;
- 1 (satu) pak kertas Papor merk Radja Mas ditemukan didalam kantong celana pendek sebelah samping kanan yang dipakai Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Biru dengan sim card 0831-4000-1647 ditemukan ditangan kanan Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke;

- Bahwa Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke mendapatkan 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,0 (dua koma nol) gram tersebut dari Saksi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekitar pukul 23.00 WIB dijalan saat perjalanan menuju Pleret

Hal. 63 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pleret, Kel /Desa Pleret, Kec. Pleret, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah untuk mengambil paket berisi narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki Ijin dari Instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa memiliki dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya dan Terdakwa juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah disuruh mengambil paket berisi Narkoba pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, sekira jam 22.00 WIB di SPBU Warungdowo No.1, WR Dowo Tengah, WR Dowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dari seorang Driver travel Bandung yang tidak saya kenal Namanya tetapi saya mengetahui nomor teleponnya, yaitu: 0817-2135-39;

- Bahwa setelah paket diambil rencananya sesuai yang telah disepakati saya dengan M. Toha (DPO) sebelum saya mengambil paket dari travel maka paket akan ditempel / ditaruh ditempat sesuai perintah dari M. toha (DPO);

- Bahwa untuk mengambil paket tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikirimkan oleh M. Toha (DPO) melalui Syaifulloh Alias Sodron dan langsung diserahkan kepada Terdakwa sendiri sebelum Terdakwa mengambil paket;

Hal. 64 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Polisi pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah paket berisi tiga kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastic bening berisi tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto, 1 (satu) unit Handphone warna hitam, merk Samsung Redme Note 9 pro nomor Ponsel: 0857-5537-6516 dan No. Whatsapp: 0856-0610-6390 dan uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat ijin dari Instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa memiliki dan atau menjadi perantara dalam jual beli paket isi Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1882/NNF/2024, tanggal 8 bulan Mei tahun 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1689/2024/NF s.d 1691/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 1692/2024/NF s.d 1697/2024/NF, berupa tablet coklat tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 65 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah paket berisi tiga kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastic bening berisi tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto;
2. 1 (satu) unit Handphone warna hitam, merk Samsung Redme Note 9 pro nomor Ponsel: 0857-5537-6516 dan No. Whatsapp: 0856-0610-6390;
3. Uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Prestige Warna putih tahun 2003 Nopol N 6488 TET
5. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar foto hasil dari pemindaian atau pemeriksaan pada mesin Sinar X-Ray yang bergambar 6 (enam) bungkus yang berisikan tablet-tablet atau butir-butir yang diduga Narkotika;
7. 2 (dua) lembar mutasi rekening bank BCA nomor rekening 1380095013 an Ema Kusumawati;
8. 2 (dua) lembar resi pengiriman paket Bpost internasional nomor CE521343296BE dari pengiriman an Saqiel Sabahi kepada penerima an Sabdi Samhi;
9. 2 (dua) lembar tanda terima yang ditandatangani an Ema disurat penetapan pembayaran Bea masuk. Dan atau pajak (SPPBMCP) no 086798 tanggal 06-04-2024;
10. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru dengan nomor SIM card 089682437517.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, bermula pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 telah diamankan barang berupa narkotika jenis ekstasi oleh petugas Bea & Cukai Pasar Baru pengiriman dari Belgium atas nama SAQIEL SABAHIA,

Hal. 66 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTWERP AUTO SHOP BRUSSELSTRAAT 28 2018 ANTWERPEN BELGIUM +324-8315-0465 yang akan dikirimkan ke wilayah Bandung atas nama penerima Sabdi Samhi Jalan Srimahi Raya 51, Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia, +62896-8243-7617. Kemudian atas barang tersebut pada tanggal 7 April 2024 mulai dilakukan control delivery oleh saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. bersama saksi saksi Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Tim Kepolisian dan pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 15.30 WIB diperoleh fakta bahwa penerima yang sebenarnya adalah saksi Ema Kusumawati atas suruhan dari Sdr. Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO);

- Bahwa benar, pada tanggal 15 April 2024 Sdr. Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) menyuruh saksi Ema Kusumawati untuk mengantarkan paket barang berisi narkotika tersebut ke Surabaya menggunakan travel. Kemudian pada tanggal 16 April 2024 control delivery atas paket barang tersebut dilanjutkan ke Surabaya oleh saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Tim Kepolisian yang menyamar sebagai driver travel;

- Bahwa benar, pada tanggal 17 April 2024 paket barang tersebut telah sampai di Surabaya kemudian Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. diarahkan oleh Mr.X dengan nomor +3168-4020-845 untuk menuju ke Daerah Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan Tim tiba di perempatan jalan Warung Dowo Pasuruan. Sekitar pukul 21.30 WIB saksi Prastiyon Alfian Mardianto menghubungi Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md selaku driver travel untuk mengambil paket tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU Warungdowo No. 1, Warungdowo Tengah, Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, saksi Prastiyon Alfian Mardianto datang dan menunjukkan nomor HPnya kemudian Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md memberikan paket tersebut, setelah saksi Prastiyon Alfian Mardianto menerima paket tersebut dengan kedua tangannya, dilakukan penangkapan terhadap saksi Prastiyon Alfian Mardianto;;

Hal. 67 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa Prastiyani Elfan Mardianto mengambil paket berisi narkoba tersebut atas perintah dari M. Toha (DPO). Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 21.00 Wib, melalui Syaifulloh Alias Sodron (DPO) Terdakwa Prastiyani Elfan Mardianto menuju rumah Syaifulloh Alias Sodron dan setelah bertemu dirumahnya, Syaifulloh Alias Sodron langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil menyuruh Terdakwa Prastiyani Elfan Mardianto untuk mengambil "barang" sesuai dengan perintah M. Toha yang akan menghubungi Terdakwa Prastiyani Elfan Mardianto;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Prastiyani Elfan Mardianto, dengan menggunakan control delivery, Terdakwa Prastiyani Elfan Mardianto menerima perintah dari M Toha untuk menempel paket tersebut di Lapangan Kantor CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah Saksi Wahyu Agni Purnomo, Saksi Oktian Agung Darmawan sudah meletakkan paket di atas batu, datang Muhammad Sholikhin Alias Toke dan Baraja Saiful Haqq Alias Raja untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkoba jenis Ekstasi dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto dengan rincian sebagai berikut:

Pada saat saksi Prastiyani Alfani Mardianto, Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke, Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja dan Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kardus besar berisikan:

 - a.1 (satu) buah kardus kecil kode A1 berisikan:
 - Plastik bening Kode 1A berisi pil diduga Narkoba jenis Ekstasi dengan berat 1670,86 (seribu enam ratus tujuh puluh koma delapan puluh enam) gram brutto;

Hal. 68 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik bening Kode 1B berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1348,10 (seribu tiga ratus empat puluh delapan koma sepuluh) gram brutto.

b.1 (satu) buah kardus kecil kode A2 berisikan:

- Plastik bening Kode 2A berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1316,19 (seribu tiga ratus enam belas koma sembilan belas) gram brutto;
- Plastik bening Kode 2B berisi pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 1660,17 (seribu enam ratus enam puluh koma tujuh belas) gram brutto.

c.1 (satu) buah kardus kecil kode A3 berisikan:

- Plastik bening Kode 3A berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 2027,30 (dua ribu dua puluh tujuh koma tiga puluh) gram brutto;
- Plastik bening Kode 3B berisi pil diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 1583,44 (seribu lima ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram brutto;

Kemudian dari masing-masing Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

a.TKP 1 dari saksi Prastiyan Alfian Mardianto adalah:

- 1 (satu) unit Handphone warna Hitam merk Redmi warna Hijau nomor ponsel 0857-5537-6516 dan nomor whatsapp 0856-0610-6930;

b.TKP 2 ditemukan dari Saksi Muhammad Sholikhin alias Toke sebagai berikut:

- Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) pak kertas Pabrik merk Buffalo Bill dengan berat brutto 2,05 (dua koma nol lima) gram dan 1 (satu) pak kertas Pabrik merk Radja Mas;
- 1 (satu) unit Handphone tipe oppo warna biru No. SIM Card 083140001647;

Dari Saksi Baraja Saiful Haqq alias Raja ditemukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 69 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua tipe Honda scoopy warna Hitam;
- c. TKP 3 Dari Terdakwa ditemukan barang bukti:
- 1 (satu) unit Handphone tipe Oppo warna Hitam nomor sim card 0838-7479-7623;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1882/NNF/2024, tanggal 8 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat barang bukti yang telah disita diatas berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5282 gram, diberi nomor barang bukti 1689/2024/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 44,4970 gram, diberi nomor barang bukti 1690/2024/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,8888 gram, diberi nomor barang bukti 1691/2024/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.1) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0527 gram, diberi nomor barang bukti 1692/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.2) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,9579 gram, diberi nomor barang bukti 1693/2024/NF;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.3) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0613 gram, diberi nomor barang bukti 1694/2024/NF;

Hal. 70 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.4) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 4,9720 gram, diberi nomor barang bukti 1695/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.5) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0183 gram, diberi nomor barang bukti 1696/2024/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A.6) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 5,0117 gram, diberi nomor barang bukti 1697/2024/NF;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1689/2024/NF s.d 1691/2024/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 1692/2024/NF s.d 1697/2024/NF,- berupa tablet coklat tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari Instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Hal. 71 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum orang/manusia (*Naturlijke person*), juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam perkara yang sedang diperiksa sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Prastiyan Elfan Mardianto yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Hal. 72 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Lebih lanjut pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari diketahui keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin terkait penguasaan dan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa Prastiyan Elfan Mardianto;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Hal. 73 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 1882/NNF/2024, tanggal 8 bulan Mei tahun 2024, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 1692/2024/NF s.d 1697/2024/NF,- yang merupakan isi dari paket narkoba tersebut merupakan tablet coklat yang mengandung narkoba jenis MDMA, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum unsur melawan hukum yang dikenakan dalam Pasal ini salah satunya adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Perantara dalam terjemahan pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung" dan atau dalam terjemahan kedua menggunakan "pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan

Hal. 74 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2024 Sdr. Reza alias Samir alias Akbar Zadereza Bin Yunez (DPO) menyuruh saksi Ema Kusumawati untuk mengantarkan paket barang berisi narkoba tersebut ke Surabaya menggunakan travel. Kemudian pada tanggal 16 April 2024 control delivery atas paket barang tersebut dilanjutkan ke Surabaya oleh saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. bersama saksi Oktian Agung Darmawan, S.H. dan Tim Kepolisian yang menyamar sebagai driver travel;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 17 April 2024 paket barang tersebut telah sampai di Surabaya kemudian Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md. diarahkan oleh Mr.X dengan nomor +3168-4020-845 untuk menuju ke Daerah Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dan Tim tiba di perempatan jalan Warung Dowo Pasuruan. Sekitar pukul 21.30 WIB saksi Prastiyan Alfian Mardianto menghubungi Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md selaku driver travel untuk mengambil paket tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU Warungdowo No. 1, Warungdowo Tengah, Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, saksi Prastiyan Alfian Mardianto datang dan menunjukkan nomor HPnya kemudian Saksi Wahyu Agni Purnomo, A.Md memberikan paket tersebut, setelah saksi Prastiyan Alfian Mardianto menerima paket tersebut dengan kedua tangannya, dilakukan penangkapan terhadap saksi Prastiyan Alfian Mardianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Prastiyan Elfan Mardianto mengambil paket berisi narkoba tersebut atas perintah dari M. Toha (DPO). Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 21.00 Wib, melalui Syaifulloh Alias Sodron (DPO) Terdakwa Prastiyan Elfan Mardianto menuju rumah Syaifulloh Alias Sodron dan setelah bertemu dirumahnya, Syaifulloh Alias Sodron langsung meberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil menyuruh Terdakwa Prastiyan Elfan Mardianto untuk mengambil "barang" sesuai dengan perintah M. Toha yang akan menghubungi Terdakwa Prastiyan Elfan Mardianto;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Prastiyan Elfan Mardianto, dengan menggunakan control delivery,

Hal. 75 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Terdakwa Prastiyan Elfan Mardianto menerima perintah dari M Toha untuk menempel paket tersebut di Lapangan Kantor CV Yuda Prakasa Sejati No. 14, Jl. Pleret Pohjentrek, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah Saksi Wahyu Agni Purnomo, Saksi Oktian Agung Darmawan sudah meletakkan paket di atas batu, datang Muhammad Sholikhin Alias Toke dan Baraja Saiful Haqq Alias Raja untuk mengambil paket tersebut;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah paket berisi 3 (tiga) kardus kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) plastik bening berisi tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan total berat 9.646,06 (sembilan ribu enam ratus empat puluh enam koma nol enam) gram brutto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut saat terjadinya penangkapan terdakwa dalam rangka menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ekstasi antara M Toha (DPO) dan Reza Alias Samir Alias Akbar Zadereza Bin Yunez Alias Akang (DPO), sehingga dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, Dengan demikian Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi **Perantara dalam Jual Beli** Narkotika Golongan I dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ini terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu percobaan atau permufakatan jahat maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 76 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang bahwa Perwujudan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah diatur dalam pasal 88 KUHP "Dikatakan ada perwujudan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".

Menimbang bahwa apabila membandingkan pengertian perwujudan jahat antara pasal 88 KUHP dengan Pengertian perwujudan jahat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka ada perbedaan di dalamnya dimana dalam Undang-undang Narkotika pengertian perwujudan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu: "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu 4 organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika."

Menimbang bahwa pengertian perwujudan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perluasan dari perwujudan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi) dalam pengertian perwujudan jahat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana, menurut Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. *Deelneming* sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu "orang yang melakukan (*pleger atau dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan

Hal. 77 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



(*medepleger*), orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Menimbang bahwa apabila dikatkan dengan asas hukum yaitu asas *lex specialis derogat lex generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum), asas ini merupakan asas-asas hukum yang berlaku secara umum, dalam ranah hukum pidana asas ini dapat ditemukan dalam pasal 63 ayat (2) KUH Pidana, "jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan".

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pengertian penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana telah termasuk dalam Pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Narkotika pada pengertian permufakatan jahat yang diatur dalam pasal 1 angka 18, yakni: "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika."

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, Terdakwa Prastiyon Elfan Mardianto mengambil paket berisi narkotika tersebut atas perintah dari M. Toha (DPO). Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 21.00 Wib, melalui Syaifulloh Alias Sodron (DPO) Terdakwa Prastiyon Elfan Mardianto menuju rumah Syaifulloh Alias Sodron dan setelah bertemu dirumahnya, Syaifulloh Alias Sodron langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil menyuruh Terdakwa Prastiyon Elfan Mardianto untuk mengambil "barang" sesuai dengan perintah M. Toha yang akan menghubungi Terdakwa Prastiyon Elfan Mardianto

Menimbang, bahwa dalam bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana perbuatan Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu M. Toha (DPO) untuk melancarkan proses peredaran narkotika dalam sindikat perdagangan narkotika, dengan mengambil paket

Hal. 78 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



narkotika tersebut yang selanjutnya akan diedarkan kembali oleh M. Toha (DPO). Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk membantu suatu tindak pidana narkotika yang merupakan unsur dari permufakatan jahat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Prastiyon Elfan Mardianto untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1) juncto pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat danwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan terdakwa Prastiyon Erfan Mardianto atas segala dakwaan dan tuntutan;
4. Memulihkan nama baik terdakwa Prastiyon Erfan Mardianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Hal. 79 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan terdakwa Prastiyon dari tahanan. Erfan Mardianto.
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dalam petitum nya yang menyatakan: "Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, karena terdakwa tidak pernah benar-benar menguasai, hanya disuruh memegang oleh polisi dan penguasaan serta kendali ada di tangan polisi" dan "tindakan dan posisi terdakwa sulit dikatakan sebagai kurir. Mereka melakukan tindakan dadakan atau cabutan, tidak tahu berapa banyak yang disuruh ambil, bahkan tidak tahu upah yang akan diterima karena memang tidak tahu berapa banyak yang disuruh ambil dan bahaya apa yang harus diterima jika barang tersebut bermasalah";

Menimbang bahwa Dalam hukum pidana, penjatuhan suatu pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap seseorang haruslah berdasarkan alat bukti dan adanya suatu kesalahan dalam perbuatannya tersebut, dan dalam kesalahan tersebut harus juga dibuktikan dengan adanya unsur "*actus reus*" yaitu unsur esensial suatu kejahatan (*physical element*) dan "*mens rea*" adanya sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan (mental element).

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengetahui secara pasti bahwa barang yang akan diangkutnya adalah narkoba golongan I jenis pil Ekstasi

Hal. 80 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui komunikasi via WhatsApp dan mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil "barang" sesuai dengan perintah M. Toha.

Menimbang bahwa dengan demikian maka diperoleh petunjuk bahwa di dalam diri Terdakwa terdapat "mens rea" atau niat untuk menjadi perantara dari jual beli narkoba, karena walaupun Terdakwa belum menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai dan belum mengetahui jumlah isi paket tersebut, Terdakwa telah mengetahui bahwa paket yang akan diambil atas perintah dari M.Toha (DPO) untuk menjadi perantara dalam peredaran narkoba selain itu, Terdakwa memang berniat untuk mengambil paket narkoba tersebut dengan maksud untuk mendapatkan upah atau keuntungan dari M.Toha (DPO).

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil sangkalan sebagaimana termuat dalam pembelaan (pledoi) nya, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas telah terpenuhi maka selanjutnya tidak perlu dibuktikan kembali dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara *negatif*, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

Hal. 81 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana berupa penjara, Terdakwa dikenai pula dengan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus besar berisi 3 (tiga) bungkus kardus kecil yang masing-masing terdapat 2 (dua) kantong plastic bening berukuran besar Narkotika MDMA dengan berat

Hal. 82 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9366,06 Gram; 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau no SIM 085755376516;, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu); 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Prestige Warna putih tahun 2003 Nopol N 6488 TET; Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);, oleh karena merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika serta memiliki nilai ekonomis, maka sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan

Hal. 83 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRASTIYAN ELFAN MARDIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus besar berisi 3 (tiga) bungkus kardus kecil yang masing-masing terdapat 2 (dua) kantong plastic bening berukuran besar Narkotika MDMA dengan berat 9366,06 Gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau no SIM 085755376516;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Prestige Warna putih tahun 2003 Nopol N 6488 TET;
- Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Hal. 84 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar foto hasil dari pemindaian atau pemeriksaan pada mesin Sinar X-Ray yang bergambar 6 (enam) bungkus yang berisikan tablet-tablet atau butir-butir yang diduga Narkotika;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening bank BCA nomor rekening 1380095013 an Ema Kusumawati;
- 2 (dua) lembar resi pengiriman paket post internasional nomor CE521343296BE dari pengiriman an Saqiel Sabahi kepada penerima an Sabdi Samhi
- 2 (dua) lembar tanda terima yang ditandatangani an Ema disurat penetapan pembayaran Bea masuk. Dan atau pajak (SPPBMCP) no 086798 tanggal 06-04-2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024**, oleh **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **A.A. GDE YOGA PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hal. 85 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil



RUDIYANTO, S.H

Hal. 86 dari hal 86 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Bil